



PUTUSAN

NOMOR 212/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

AHMAD ABDUL HAY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. BB RT.009/RW 04 No. 23 Cipinang Muara, Jakarta Timur Email: karyakuuntukmu@yahoo.co.id selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

MELAWAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
2. Cici Sri Suningsih, SH, M.Kes., Kepala Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
3. Rahmat, SH, MH., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum I pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
4. Amien Gemayel, SH, MH., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
5. Sri Hastutik Ekowati, SH, MH., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum III pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;

Halaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



6. Wahyu Hanggoro Suseno, SH., Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai pada Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan;
7. Iwan Sopyan Fauzi, SKM, MH.Kes., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan;
8. Teza Eka Setyawaty, SH., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
9. Ira Dian Syafrani, SH., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
10. Gunawan Sobara, SH, M.Kn., Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
11. Avrill Diego Vava Yapsenang, SH., Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
12. Ramadhanu, SH., Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan;
13. Feirus Rizki Andayani, SKM, MH., Analis Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HK.05.03/Menkes/1762/2020 tanggal 4
Desember 2020, Email:
yankumnukor@gmail.com selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 212/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT., tanggal 19 November 2020, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 212/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 19 November 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 212/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT., tanggal 19 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 212/PEN-PP/2020/PTUN-JKT., tanggal 20 November 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 212/PEN-HS/2019/PTUN-JKT., tanggal 21 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 212/G/2020/PTUN-JKT., beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya dan mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 November 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 November 2021, dengan Register Perkara Nomor: 212/G/2020/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Halaman 3 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama Ahmad Abdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III.b, Jabatan Pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yang diterbitkan pada 21 April 2020;

II. Upaya Administratif

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada 21 April 2020 dan diterima oleh Penggugat pada 21 Juli 2020;
2. Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan Keberatan Atas Terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 kepada Tergugat pada Senin, 24 Agustus 2020. Pengajuan Keberatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa pengajuan Keberatan kepada Tergugat adalah kurang dari 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat. Oleh karenanya Keberatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa sampai dengan Senin, 7 September 2020 atau 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyampaian Keberatan oleh Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas Keberatan yang diajukan Penggugat. Tergugat baru menyampaikan jawaban melalui surat Nomor KP.04.01/Menkes/603/2020 tanggal 8 September 2020 hal Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 kepada Penggugat pada Selasa, 8 September 2020 malam hari setelah adzan Isya (di luar jam kerja atau di atas jam 16.00 WIB). Oleh karenanya, penyampaian jawaban Tergugat telah melebihi ketentuan hari yang ditetapkan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja;
5. Bahwa pada Kamis, 15 Oktober 2020 Penggugat menyampaikan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat melalui Surat Gugatan Tata Usaha Negara tanggal 15 Oktober 2020 kepada Ketua

Halaman 4 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor
Perkara: 191/G/2020/PTUN-JKT;

6. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan sidang proses dismissal
dengan Nomor Perkara: 191/G/2020/PTUN-JKT pada Senin, 26
Oktober 2020, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat menyampaikan
Banding kepada Presiden Republik Indonesia sebagai atasan
Tergugat pada Senin, 2 November 2020 sebagai kelanjutan
penyampaian Keberatan Penggugat kepada Tergugat. Terkait dengan
hal tersebut, juga pada Senin, 2 November 2020, Penggugat
melakukan pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Menteri
Kesehatan yang tercatat dengan Nomor Perkara: 191/G/2020/PTUN-
JKT;

7. Bahwa sampai dengan Senin, 16 November 2020 atau 10 (sepuluh)
hari kerja setelah penyampaian Banding oleh Penggugat, Presiden
Republik Indonesia tidak menyampaikan jawaban atas Banding yang
diajukan Penggugat, sehingga telah melewati ketentuan batas waktu
yang ditetapkan dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi sebagai Keputusan Tata
Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang
dimaknai sebagai berikut:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, yaitu
Objek Sengketa dikeluarkan secara tertulis, bersifat nyata, dan
tidak abstrak;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di
lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara
negara lainnya, yaitu Objek Sengketa merupakan keputusan yang
dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang merupakan Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, yaitu
Objek Sengketa seharusnya dibuat berdasarkan ketentuan

Halaman 5 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- bersifat final dalam arti lebih luas, yaitu Objek Sengketa tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal, dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, yaitu di antaranya berupa penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, yaitu Objek Sengketa ditujukan kepada Penggugat yang terkait dengan keputusan/tindakan dalam Objek Sengketa;

2. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta, maka sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*;

IV. Kepentingan dan Kerugian Penggugat

1. Bahwa terbitnya Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai berikut:

- a. Penurunan pangkat dari pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi pangkat Penata Muda golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 bulan Juni tahun 2020 dan dikembalikan pada pangkat semula pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2023;
- b. Penurunan gaji pokok dari Rp. 3.340.300,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp. 3.204.700,- (tiga juta dua ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) terhitung mulai tanggal 1 bulan Juni tahun 2020 dan dikembalikan pada gaji pokok semula pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2023;
- c. Tidak dapat diproses pengembangan diri dan karir melalui mutasi untuk pindah instansi melalui permohonan pindah ke Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Pasal 42 Peraturan

Halaman 6 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bab IX Ketentuan Lain-lain angka 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 4 huruf c Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari, Dalam dan Ke Instansi Di Luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau yang telah diubah terakhir dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat diproses pengembangan diri dan karir melalui perpindahan jabatan ke jabatan struktural dikarenakan pangkat minimal adalah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III.b.;

- d. Tidak dapat diproses kenaikan pangkat, baik selama proses pemeriksaan maupun setelah keluarnya Objek Sengketa, sesuai dengan Bab IX Ketentuan Lain-lain angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Tidak dapat diproses Kenaikan Gaji Berkala selama menjalani hukuman disiplin sesuai dengan Bab IX Ketentuan Lain-lain angka 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Tidak dapat mengikuti inpassing Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda atau jabatan fungsional ahli muda lainnya yang sesuai dikarenakan pangkat minimal yang ditetapkan adalah pangkat Penata golongan ruang III.c.;
- g. Tidak dapat mengikuti pengembangan diri atau karir lainnya yang mempersyaratkan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin, misalnya inpassing jabatan fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat juga dirugikan karena terdapat kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:

a. Lamanya proses penanganan permasalahan dan penerbitan Objek Sengketa sejak terbitnya Akta Cerai Penggugat Nomor 2125/AC/2014/PA/Msy/Dpk pada 18 Desember 2014 yang terhitung \pm 6 (enam) tahun:

1) menyebabkan hal-hal terkait pelaksanaan tugas dan pengembangan karir atau kepegawaian menjadi terhambat dan bersifat statis dikarenakan masih berjalannya proses pemeriksaan atau proses penyelesaian permasalahan;

2) memunculkan persepsi negatif orang lain yang membandingkan antara tingkat pendidikan dan masa kerja Penggugat dibandingkan dengan tingkat kepangkatan dan golongan ruang Penggugat;

3) mengakibatkan lamanya proses pemulihan nama baik Penggugat dan selama jangka waktu tersebut nama Penggugat diketahui masih terdapat kasus atau permasalahan, sekurang-kurangnya oleh pegawai yang menangani kepegawaian, pegawai yang bekerja di unit pengawasan, dan pegawai di unit utama tempat Penggugat bekerja, yang seharusnya jika sudah selesai, maka proses menuju kondisi yang lebih baik dapat segera dicapai;

b. Ketidaksesuaian proses dengan peraturan perundang-undangan yang terjadi selama penanganan permasalahan dan penerbitan Objek Sengketa menyebabkan proses penyelesaian masalah menjadi berat sebelah, diskriminatif, dan tidak adil. Proses dimaksud diantaranya Penerbitan Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/2/1654/2018 tanggal 4 Desember 2018, Penerbitan Surat Panggilan II Nomor KP.04.01/2/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Desember 2018 dan 14 Januari 2019, dan penyampaian Objek Sengketa kepada Penggugat;

c. Ketidakadilan tidak ditegakkannya peraturan perundang-undangan terhadap pegawai Kementerian Kesehatan yang melakukan pelanggaran dalam menangani proses permasalahan berupa

Halaman 8 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan hukuman disiplin, baik terhadap pejabat struktural, fungsional, maupun pelaksana, mengakibatkan proses penanganan permasalahan menjadi berat sebelah, diskriminatif, dan tidak adil;

d. Tidak adanya respon formal ataupun tertulis terhadap surat ataupun pengaduan yang Penggugat sampaikan mengakibatkan proses penanganan permasalahan menjadi berat sebelah, diskriminatif, dan tidak adil. Padahal isi surat menjelaskan situasi dan kondisi permasalahan yang ada dari sudut pandang Penggugat secara riil serta proporsional dan oleh karenanya isi surat diharapkan dapat menjelaskan substansi permasalahan yang tidak hanya berasal dari satu pihak serta memberikan informasi dengan lebih adil dan berimbang. Selain itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan seharusnya surat ataupun pengaduan tersebut wajib direspon oleh Tergugat ataupun Kementerian Kesehatan.

3. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

2. Bahwa pada Selasa, 8 September 2020 Tergugat menyampaikan surat Nomor KP.04.01/Menkes/603/2020 hal Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap Keberatan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya jawaban Tergugat terhadap Keberatan Penggugat pada Selasa, 8 September 2020, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

VI. Alasan dan Dasar Gugatan

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan yang sudah bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) tahun di Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat (Hukormas), Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Sekretariat Ditjen P2P) yang telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur organisasi dan sebelumnya disebut dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL);
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Januari 2015 dengan Pangkat Penata Muda dan Golongan Ruang III.a. Pada 1 Oktober 2009, Pangkat dan Golongan Ruang Penggugat menjadi Pangkat Penata Muda Tingkat I dan Golongan Ruang III.b. Jika mengikuti jalur reguler yang sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali naik pangkat dan golongan ruang, maka seharusnya pada tahun 2017 Penggugat sudah naik pangkat dan golongan ruang menjadi Pangkat Penata Tingkat I dan Golongan Ruang III.d.;
3. Bahwa pada 26 Agustus 2013, Penggugat menyampaikan surat Permohonan Penerbitan Surat Izin Cerai kepada Sekretaris Ditjen PP dan PL dengan tembusan Kepala Bagian Hukormas dan Kepala Subbagian Organisasi Ditjen PP dan PL;
4. Bahwa sejak penyampaian Surat Permohonan Penerbitan Surat Izin Cerai sampai dengan terbitnya Objek Sengketa, telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun dan telah terdapat berbagai proses yang terjadi selama jangka waktu tersebut. Sejak tahun 2013 sampai dengan saat

Halaman 10 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini permasalahan yang ada sudah melalui perjalanan 3 (tiga) Menteri Kesehatan, 4 (empat) Direktur Jenderal P2P, 4 (empat) Sekretaris Ditjen P2P, 2 (dua) Kepala Bagian Hukormas, 3 (tiga) Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, dan 3 (tiga) Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;

5. Bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 26 Agustus 2013 tentang Permohonan Pindah Tugas ke Pemda Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI). Keberadaan surat ini ataupun surat permohonan pindah tugas berikutnya (yaitu pada 3 Maret 2014, 21 April 2014, 28 Januari 2015, 6 Februari 2015, 13 Februari 2015, 23 Februari 2015, 4 Maret 2016, dan 29 Januari 2019) menjadi penting dalam perkara ini, karena menunjukkan upaya Penggugat agar permasalahan rumah tangga (sebelum akta cerai terbit) dan permasalahan izin cerai (setelah akta cerai terbit) dapat segera diselesaikan sebab dalam penyertaan izin pindah tugas ke Pemda DKI terdapat pernyataan bahwa Penggugat tidak pernah dikenai hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, ataupun berat. Adanya pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan izin cerai ataupun permasalahan lainnya yang sedang dihadapi oleh Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya permohonan pindah tugas tidak diberikan dengan alasan karena Penggugat diperlukan dalam organisasi dan hal ini merupakan alasan utama lamanya proses penerbitan surat izin pindah tugas ke Pemda DKI. Alasan dimaksud berkembang ditambah dengan sedang menjalani proses perceraian sehingga tidak dimungkinkan untuk pindah instansi dan terus berkembang menjadi karena sedang menjalani proses pemeriksaan terkait dengan keberadaan surat izin cerai. Oleh karena tidak kunjung selesainya proses pemeriksaan dan penetapan hasil pemeriksaan terkait keberadaan surat izin cerai, maka Penggugat dirugikan karena tidak dapat mengembangkan diri dan karir dengan pindah tugas ke Pemda DKI dan hal ini juga mempengaruhi proses kenaikan pangkat Penggugat yang menjadi ikut tertunda karena tidak kunjung selesainya proses permasalahan keberadaan izin cerai;
7. Bahwa pada 3 September 2013 Sekretaris Ditjen PP dan PL menyampaikan surat Nomor OT.01.02/I.2/562/2013 tentang Klarifikasi Surat Izin Cerai yang mengundang Penggugat pada Senin, 9

Halaman 11 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 untuk klarifikasi permohonan penerbitan surat izin cerai terhadap Penggugat dan Sdri. Yuliyanti (mantan istri Penggugat). Sehubungan dengan pelaksanaan klarifikasi ini, Penggugat tidak pernah menerima berita acara atau hasil pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan pada Senin, 9 September 2013;

8. Bahwa pada 29 Oktober 2013 Sekretaris Ditjen PP dan PL menyampaikan surat Nomor Kp.02.03/I.4/3569/2013 tentang Tanggapan Surat Permohonan Izin Perceraian. Isi tanggapan menyampaikan bahwa surat permohonan penerbitan surat izin cerai yang Penggugat sampaikan belum dapat diproses lebih lanjut dengan alasan permohonan harus disampaikan berjenjang dan masih terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagai data dukung dan bersifat mutlak. Surat Sekretaris Ditjen PP dan PL Nomor Kp.02.03/I.4/3569/2013 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dimana dalam Surat Permohonan Penerbitan Surat Izin Cerai yang Penggugat sampaikan pada 26 Agustus 2013 telah disampaikan secara berjenjang dan memuat alasan lengkap yang mendasarinya, serta pada pelaksanaan klarifikasi pada Senin, 9 September 2013 telah diberikan keterangan yang dibutuhkan dari Penggugat dan mantan istri Penggugat sebagai bahan untuk membuat pertimbangan. Selain itu, kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat Sekretaris Ditjen PP dan PL Nomor Kp.02.03/I.4/3569/2013, terdapat persyaratan yang mengada-ada dan tidak relevan serta justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan syariat agama Islam, yaitu *Surat Pernyataan Sepakat untuk bercerai yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak*. Oleh karenanya, seharusnya tidak ada lagi tanggapan yang perlu disampaikan karena bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah terpenuhi dan surat tanggapan tersebut tidak menjadi dasar penolakan permohonan penerbitan surat izin cerai yang merupakan kewenangan Menteri Kesehatan sehingga seharusnya surat permohonan penerbitan surat izin cerai yang disampaikan Penggugat diteruskan Ditjen PP dan PL

Halaman 12 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



kepada Menteri Kesehatan untuk diberikan respon pemberian izin atau penolakan pemberian izin secara tertulis untuk bercerai kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat bercerai dengan mantan istri Penggugat di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dengan Akte Cerai Nomor 2125/AC/2014/PA/Msy/Dpk tanggal 18 Desember 2014;
10. Bahwa sejak penyampaian surat Permohonan Penerbitan Surat Izin Cerai pada 26 Agustus 2013, pelaksanaan klarifikasi pada Senin, 9 September 2013, sampai dengan terbitnya Akta Cerai pada 18 Desember 2014, Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat izin cerai ataupun penolakan izin cerai secara tertulis. Dengan demikian Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk mengeluarkan izin atau penolakan izin cerai kepada Penggugat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima permintaan izin tersebut dari Ditjen PP dan PL atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak disampaikannya surat Permohonan Penerbitan Surat Izin Cerai dari Penggugat;
11. Bahwa pada 29 Juni 2015 Kepala Subbagian Organisasi Ditjen PP dan PL menyampaikan Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/I.2/538/2015 yang berisi meminta kehadiran Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan pada Selasa, 7 Juli 2015 dan dilakukan penjadwalan ulang dengan penyampaian surat Kasubbag Organisasi Ditjen PP dan PL pada 13 Juli 2015 tentang Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/I.2/585/2015 yang berisi meminta kehadiran Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan pada Senin, 27 Juli 2015. Sebagai pelaksanaan Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/I.2/585/2015, pada 28 Juli 2015 dilakukan pemeriksaan yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 28 Juli 2015 (perubahan waktu dari Senin, 27 Juli 2015 menjadi Selasa, 28 Juli 2015 dituangkan dalam BAP 28 Juli 2015). Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut tidak dipertanyakan atau dipermasalahkan terkait keberadaan surat izin cerai Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkup Ditjen PP dan PL tidak ada permasalahan terkait dengan izin cerai karena pada faktanya Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan surat izin cerai,



tetapi tidak diproses lebih lanjut oleh Ditjen PP dan PL, serta menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, kewajiban Penggugat adalah menyampaikan secara tertulis permohonan penerbitan surat izin cerai dan bukan menerbitkan surat izin cerai;

12. Bahwa Sekretaris Jenderal Kemenkes menerbitkan surat Nomor KP.04.01/II.4-1/3219/2015 pada 8 Oktober 2015 tentang Permasalahan Kepegawaian a.n. Ahmad Abdul Hay, SKM NIP 198104042005011005;
13. Bahwa pada 8 Maret 2016 Sekretaris Ditjen P2P menerbitkan surat Nomor KP.02.05/D.2/I.4/1068/2016 tentang Persetujuan Mengikuti Seleksi Ke Pemda DKI a.n. Ahmad Abdul Hay, SKM. Keberadaan surat ini menjadi penting dalam perkara ini karena dengan adanya persetujuan dimaksud dapat diartikan bahwa menurut Ditjen P2P tidak terdapat permasalahan apapun pada diri Penggugat, baik permasalahan kepegawaian tentang izin cerai ataupun permasalahan disiplin lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat disetujui untuk pindah instansi yang berarti bahwa Penggugat disetujui untuk berproses pindah instansi dan tidak ada permasalahan apapun terkait Penggugat. Selain itu, surat Nomor KP.02.05/D.2/I.4/1068/2016 tanggal 8 Maret 2016 terbit setelah BAP 28 Juli 2015 dan setelah Sekretaris Jenderal Kemenkes menerbitkan surat Nomor KP.04.01/II.4-1/3219/2015 pada 8 Oktober 2015 yang semakin memperkuat bahwa sebenarnya bagi Ditjen P2P tidak ada permasalahan apapun terkait dengan Penggugat;
14. Bahwa Sekretaris Jenderal Kemenkes menerbitkan surat Nomor KP.04.01/II.4-1/1067/2016 pada 14 Maret 2016 tentang Permasalahan Kepegawaian a.n. Ahmad Abdul Hay, SKM NIP 198104042005011005;
15. Bahwa Sekretaris Jenderal Kemenkes menerbitkan surat Nomor KP.04.01/II.4-1/4102/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Permasalahan Kepegawaian a.n. Ahmad Abdul Hay, SKM sebagai pengingat surat Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor KP.04.01/II.4-1/3219/2015 dan surat Nomor KP.04.01/II.4-1/1067/2016. Isi surat

Halaman 14 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor KP.04.01/II.4-1/4102/2016 mengacu pada 2 (dua) surat sebelumnya dan menyatakan bahwa 1) Sekretaris Jenderal Kemenkes dan Kepala Biro Kepegawaian belum menerima usulan penjatuhan hukuman disiplin berat atas nama Penggugat atas pelanggaran Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; 2) Agar Direktur Jenderal P2P segera dan dalam waktu yang tidak terlalu lama mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin berat atas nama Penggugat kepada Sekretaris Jenderal Kemenkes. Terbitnya surat Sekretaris Jenderal Nomor KP.04.01/II.4-1/4102/2016 menunjukkan bahwa Sekretaris Jenderal Kemenkes dan Kepala Biro Kepegawaian telah melanggar peraturan perundang-undangan karena telah menempatkan Penggugat sebagai pihak yang bersalah padahal Sekretaris Jenderal Kemenkes ataupun Kepala Biro Kepegawaian belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan Penggugat. Selain itu, pelanggaran lainnya yang dilakukan Sekretaris Jenderal Kemenkes dan Kepala Biro Kepegawaian adalah dengan kewenangan ataupun kekuasaan yang dimiliki, berusaha mempengaruhi Direktur Jenderal P2P untuk mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin berat, padahal belum tentu Penggugat yang bersalah dan justru patut diduga terdapat pelanggaran pada unsur unit kerja tempat Penggugat bekerja, unsur kepegawaian, dan unsur pengawasan di lingkungan Kemenkes;

16. Bahwa pada 28 November 2016 Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat tentang Penyangkalan dan Penjelasan Atas Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor KP.04.01/II.4-1/4102/2016 dan Pengaduan Dugaan Permasalahan Kepegawaian: 1. Sekretaris Jenderal Kemenkes; 2. Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes a.n. drg Murti Utami, MPH NIP 196605081992032003 dan a.n. dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS NIP 196010131989121001. Surat disampaikan sebagai pernyataan tidak benar, klarifikasi, dan respon Penggugat terhadap surat Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor KP.04.01/II.4-1/4102/2016 yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada angka 15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terkait dengan surat Penggugat kepada Tergugat pada 28 November 2016 sebagaimana dimaksud pada angka 16, sampai dengan saat ini tidak ada jawaban atau respon apapun guna menindaklanjuti surat Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h, Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
18. Bahwa pada 30 Januari 2017 Sekretaris Ditjen P2P menerbitkan surat Nomor KP.02.03/2/370/2017 tentang Permohonan Mutasi Antar Instansi a.n. Sdr Ahmad Abdul Hay NIP 198104042005011005. Surat ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemenkes u.p. Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes. Keberadaan surat ini juga menjadi penting dalam perkara ini karena sejalan dengan angka 13, dengan adanya persetujuan dimaksud berarti bahwa Penggugat disetujui untuk berproses pindah instansi dan Penggugat tidak pernah dikenai hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, ataupun berat sehingga menurut Ditjen P2P tidak terdapat permasalahan apapun pada diri Penggugat, termasuk permasalahan kepegawaian tentang izin cerai. Selain itu, surat Nomor KP.02.03/2/370/2017 tanggal 30 Januari 2017 terbit setelah Sekretaris Jenderal Kemenkes menerbitkan surat Nomor KP.04.01/II.4-1/1067/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan surat Nomor KP.04.01/II.4-1/4102/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Permasalahan Kepegawaian a.n. Penggugat yang semakin memperkuat bahwa sebenarnya bagi Ditjen P2P tidak ada permasalahan apapun terkait dengan Penggugat;
19. Bahwa Sekretaris Ditjen P2P pada 20 November 2017 menerbitkan surat Nomor KP.04.01/4/4869/2017 tentang Fasilitas Hak Sebagai Bekas Istri PNS dan Anak PNS dan pada 29 Desember 2017 Sekretaris Ditjen P2P menerbitkan surat Nomor KP.04.01/4/5825/2017 tentang Undangan. Surat undangan ini dalam rangka penyelesaian permasalahan kepegawaian Penggugat. Sebagai tindak lanjut kedua surat tersebut, pada 15 Januari 2018 Sekretaris Ditjen P2P menerbitkan surat Nomor KP.04.01/4/469/2018 tentang Pencabutan Surat Fasilitas Hak Sebagai Bekas Istri PNS dan Anak PNS. Keberadaan surat ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa

Halaman 16 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terdapat permasalahan tentang fasilitasi hak sebagai bekas istri PNS dan anak PNS;

20. Bahwa pada pelaksanaan penyelesaian permasalahan kepegawaian berdasarkan surat undangan Sekretaris Ditjen P2P Nomor KP.04.01/4/5825/2017, selain dibahas tentang fasilitasi hak sebagai bekas istri PNS dan anak PNS, juga dibahas tentang izin cerai. Pada pertemuan ini Sekretaris Ditjen P2P menyatakan bahwa tidak mungkin Penggugat dapat memenuhi kekurangan berkas persyaratan pada surat Sekretaris Ditjen PP dan PL tanggal 29 Oktober 2013 Nomor Kp.02.03/I.4/3569/2013 tentang Tanggapan Surat Permohonan Izin Perceraian, dikarenakan terdapat persyaratan "Surat Pernyataan Sepakat untuk bercerai yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak", karena dalam Agama Islam, berkata "saya ceraikan kamu" kepada istri sudah berarti suami sah menceraikan istri, apalagi jika hal tersebut dibuat dalam surat pernyataan bermaterai;
21. Bahwa Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana pada 10 April 2018 menerbitkan surat Nomor KP.04.01/2/443/2018 tentang Panggilan I yang meminta kehadiran Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan oleh Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana pada Senin, 23 April 2018 terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai tentang izin cerai. Sehubungan dengan surat tersebut, pada 12 April 2018 Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana menerbitkan Nota Dinas Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana Nomor KP.04.01/2/457/2018 tentang Pembatalan Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/2/443/2018 tertanggal 10 April 2018;
22. Bahwa sebagai respon terhadap kedua surat Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada angka 21, pada 27 April 2018 Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat tentang Respon Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/2/443/2018 dan Nota Dinas Nomor KP.04.01/2/457/2018 serta Pengaduan Dugaan Permasalahan Kepegawaian : 1. Kasubbag Ortala Ditjen P2P (an. Ikron, SKM, MKM); 2. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional terkait. Sampai dengan saat ini tidak ada jawaban atau respon apapun guna menindaklanjuti surat Penggugat sesuai peraturan perundangan-undangan. Hal ini menunjukkan

Halaman 17 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h, Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

23. Bahwa pengabaian surat dan aduan Penggugat oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan 22 menyebabkan proses permasalahan menjadi berat sebelah, tidak adil, dan diskriminatif, serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan pejabat terkait yang telah melakukan pelanggaran prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam proses penanganan permasalahan, baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional/pelaksana, menjadi terhindar dari hukuman disiplin. Hal ini menunjukkan Tergugat dalam menggunakan wewenang tidak berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan merupakan wujud penyalahgunaan wewenang, sehingga telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
24. Bahwa pada 24 Juli 2018 Inspektorat Jenderal Kemenkes mengeluarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Permasalahan Kepegawaian an. Ahmad Abdul Hay, SKM pada Satuan Kerja Ditjen P2P Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018. Laporan Hasil Audit ini menjadi bagian dari dasar penerbitan Objek Sengketa;
25. Bahwa tindakan Tergugat menjadikan Laporan Hasil Audit Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018 tanggal 24 Juli 2018 sebagai dasar dalam menerbitkan Objek Sengketa menjadi tidak tepat, karena pelaksanaan audit tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdapat konflik kepentingan, bersifat tidak adil dan diskriminatif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan audit yang seharusnya terkait dengan pemeriksaan sistem kepegawaian, dan bukan terkait dengan pemeriksaan pegawai secara individu atau perorangan sebagaimana diuraikan dalam pengertian audit kepegawaian dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian. Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018 tersebut, Tergugat seharusnya mampu menjawab mengapa permasalahan ini tidak kunjung selesai dan mengidentifikasi titik-titik, simpul-simpul, proses, unit kerja, ataupun pejabat pada level mana saja yang menjadi sumbatan dan hambatan



penyelesaian proses penanganan permasalahan. Tergugat juga seharusnya dapat dengan mudah melihat adanya pegawai yang melakukan proses penanganan permasalahan tanpa prosedur/SOP yang jelas ataupun tidak sesuai prosedur/SOP, baik pegawai dari unit kerja tempat Penggugat bekerja, unit kepegawaian, maupun unit pengawasan, yang sekurang-kurangnya terlihat dari durasi permasalahan yang mencapai ± 4 (empat) tahun sejak terbitnya Akta Cerai Penggugat. Terlebih lagi mengingat ancaman hukuman disiplin permasalahan ini adalah berat dan mempengaruhi proses kepegawaian Penggugat lainnya sehingga sangat tidak wajar jika hal yang berpotensi merugikan Penggugat, diproses dalam waktu yang sangat lama. Hal ini menunjukkan Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

26. Bahwa apabila Laporan Hasil Audit Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018 tanggal 24 Juli 2018 tidak mampu menjawab mengapa permasalahan tidak kunjung selesai dan mengidentifikasi titik-titik, simpul-simpul, proses, unit kerja, ataupun pejabat pada level mana saja yang menjadi sumbatan dan hambatan penyelesaian proses penanganan permasalahan, maka patut dipertanyakan audit yang dilakukan apakah memang murni dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau justru hanya sebagai formalitas belaka dan terdapat konflik kepentingan di dalamnya, sehingga terhadap pegawai yang melakukan audit perlu dilakukan pemeriksaan karena diduga telah melakukan pelanggaran disiplin pegawai;

27. Bahwa pada 4 Desember 2018 Ketua Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/2/1654/2018 yang berisi pemanggilan terhadap Penggugat untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta pada 2 Januari 2019 Ketua Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Panggilan II Nomor KP.04.01/2/1/2019 yang berisi pemanggilan terhadap Penggugat untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Permasalahan Kepegawaian an. Ahmad Abdul Hay, SKM pada Satuan Kerja Ditjen P2P Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS.01.03/VI.2/999/2018 tanggal 24 Juni 2018. Secara nyata kedua surat menunjukkan kejanggalan dan inkonsistensi atau ketidakselarasan karena adanya perbedaan perihal atau alasan pemanggilan antara kedua surat tersebut;

28. Bahwa pada 21 Desember 2018 Penggugat menyampaikan surat kepada Ketua Tim Pemeriksa Setyadi Nugroho, SH, MH tentang Penolakan Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/2/1654/2018 dan pada 11 Januari 2019 Penggugat menyampaikan surat kepada Ketua Tim Pemeriksa Setyadi Nugroho, SH, MH tentang Penolakan Surat Panggilan II Nomor KP.04.01/2/1/2019;
29. Bahwa penolakan Penggugat terhadap Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/2/1654/2018 disebabkan Surat Panggilan I melanggar mekanisme pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dimana Surat Panggilan I baru disampaikan Tim Pemeriksa pada 19 Desember 2018 tidak secara langsung kepada Penggugat, serta baru diketahui Penggugat pada 21 Desember 2018, yang menunjukkan adanya jeda waktu yang terlalu jauh antara tanggal surat dengan penyampaian surat kepada Penggugat, yaitu mencapai 15 (lima belas) hari kalender. Akibatnya, jangka waktu antara diterimanya surat oleh Penggugat dengan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja. Selain itu, penolakan Penggugat juga disebabkan karena dugaan pelanggaran yang tercantum dalam Surat Panggilan I seharusnya tidak hanya dikenakan kepada Penggugat, tetapi juga kepada pejabat struktural, fungsional, ataupun pelaksana di lingkungan Kemenkes, khususnya unit kerja tempat Penggugat bekerja, unit kepegawaian, dan unit pengawasan di lingkungan Kemenkes sehingga pemanggilan dan Tim Pemeriksa yang dibentuk tidak representatif dan tidak berkeadilan. Hal ini menunjukkan dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17, serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
30. Bahwa penolakan Penggugat terhadap Surat Panggilan II Nomor KP.04.01/2/1/2019 dikarenakan masih dilakukannya pemanggilan II padahal telah terjadi pelanggaran prosedur pada pemanggilan I. Selain itu, Surat Panggilan II melanggar mekanisme pemanggilan

Halaman 20 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tidak adanya dugaan pelanggaran disiplin atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan, dimana hal ini berbeda dengan perihal dugaan pelanggaran dalam Surat Panggilan I, serta tidak adanya penjelasan dugaan pelanggaran terkait Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Permasalahan Kepegawaian an. Ahmad Abdul Hay, SKM pada Satuan Kerja Ditjen P2P Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018 tanggal 24 Juni 2018. Penolakan Penggugat terhadap Surat Panggilan II juga dikarenakan terkait dengan pelaksanaan dan hasil Audit yang tidak representatif dan tidak berkeadilan sebagaimana diuraikan pada angka 25 dan angka 26. Hal ini menunjukkan dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

31. Bahwa pada 26 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penggugat tidak memperoleh dan tidak mengetahui isi dari BAP dimaksud. Sesuai Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 seharusnya tidak perlu dibuatkan BAP karena Penggugat tidak hadir dan telah menyampaikan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 30. Justru dengan adanya BAP, seolah-olah menunjukkan bahwa Penggugat hadir dan tidak ada penolakan dari Penggugat terhadap proses pemeriksaan tersebut. Jika terdapat BAP, maka sesuai Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Penggugat berhak mendapat foto kopi BAP. Selain itu, mengingat Surat Panggilan I dan Surat Panggilan II telah melanggar mekanisme pemanggilan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan pelaksanaannya, maka BAP tanggal 26 Desember 2018 dan BAP tanggal 14 Januari 2019 juga seharusnya dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17, serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa pada 3 Juli 2019 Direktur Jenderal P2P menerbitkan surat Nomor KP.04.01/1/1525/2019. Surat ini menjadi bagian dari dasar penerbitan Objek Sengketa. Terbitnya surat ini dengan perbedaan waktu mencapai ± 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan pada 14 Januari 2019 menunjukkan proses penanganan permasalahan atau penerbitan Objek Sengketa tanpa prosedur/SOP yang jelas ataupun tidak sesuai prosedur/SOP. Terlebih lagi mengingat ancaman hukuman disiplin permasalahan ini adalah berat dan prosesnya mempengaruhi proses kepegawaian Penggugat lainnya sehingga sangat tidak wajar jika proses yang berpotensi merugikan Penggugat, dan diantaranya adalah penerbitan surat dimaksud membutuhkan waktu ± 6 (enam) bulan. Hal ini menunjukkan dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17, serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
33. Bahwa pada 21 April 2020 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa. Dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat membutuhkan waktu yang sangat lama di luar batas kewajaran dan kelaziman, yaitu mencapai ± 9 (sembilan) bulan sejak terbitnya Surat Direktur Jenderal P2P Nomor KP.04.01/1/1525/2019 dan mencapai ± 6 (enam) tahun sejak terbitnya Akta Cerai Penggugat yang menunjukkan tidak adanya ataupun tidak dilaksanakannya standar operasional prosedur serta tidak dilaksanakannya AUPB oleh Tergugat dan telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, termasuk upaya perpindahan tugas dan kenaikan pangkat sebagaimana dijelaskan pada angka 6. Hal ini menunjukkan dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf h, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
34. Bahwa pada 21 Juli 2020 Objek Sengketa baru disampaikan kepada Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian Objek Sengketa dilakukan ± 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya Objek

Halaman 22 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Sengketa dan telah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan dalam penyampaian Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

35. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), terutama melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hubungannya dengan perkara ini, seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan mengeluarkan Objek Sengketa sebelum mempertimbangkan proses penanganan permasalahan yang telah terjadi sejak disampaikannya Surat Penggugat tentang Permohonan Penerbitan Surat Izin Cerai, dikeluarkannya Akte Cerai Penggugat, hingga disampaikannya Surat Direktur Jenderal P2P Nomor KP.04.01/1/1525/2019 tanggal 3 Juli 2019, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat dihindari terjadinya ketidakpatutan dan ketidakadilan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa terhadap Penggugat. Selain itu, dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat seharusnya melaksanakan sesuai prosedur/SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan



dikeluarkan dan disampaikan Objek Sengketa oleh Tergugat, sehingga memberikan kejelasan waktu dan proses serta kepastian hukum bagi Penggugat;

b. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Asas Kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam hubungannya dengan perkara ini, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, khususnya terkait dengan lamanya proses penanganan permasalahan yang mencapai ± 6 (enam) tahun, tidak adanya atau tidak dijalankannya prosedur/SOP, terdapat selisih waktu terbit antara dokumen satu dengan dokumen lainnya yang tidak wajar atau di luar batas kelaziman, terdapat ketidaksesuaian prosedur pemanggilan pemeriksaan, serta terdapat informasi dari Penggugat dan dokumen terkait permasalahan yang tidak menjadi perhatian atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan, termasuk Surat Permohonan Penerbitan Izin Cerai dari Penggugat. Selain itu, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak secara komprehensif mencermati peraturan perundang-undangan sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;
37. Bahwa karena Objek Sengketa tersebut di atas telah terbukti secara sah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mendapatkan rehabilitasi berdasarkan kepentingan dan kerugian Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka Romawi IV;
38. Bahwa karena Objek Sengketa tersebut di atas telah terbukti secara sah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi dengan rincian sebagai berikut:
- Kenaikan Pangkat dan Golongan Ruang Pengugat seharusnya terjadi pada Oktober 2013 semula Pangkat Penata Muda Tingkat I dan Golongan Ruang III.b menjadi Pangkat Penata dan Golongan Ruang III.c, serta pada Oktober 2017 semula Pangkat Penata dan Golongan Ruang III.c menjadi Pangkat Penata Tingkat I dan Golongan Ruang III.d;
 - Mengacu pada huruf a di atas, dan dengan kenaikan gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara Pangkat dan Golongan Ruang adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka jika dianggap selisih kenaikan gaji Penggugat tiap bulan antara Oktober 2013 s.d. April 2020 (78 bulan) sebesar Rp. 150.000,-, terdapat kerugian yang dialami Penggugat = $78 \times \text{Rp. } 150.000,-$ atau dengan total sebesar Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Perhitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut belum termasuk perhitungan jika Penggugat mutasi ke Pemda DKI dan mengikuti inpassing jabatan fungsional ahli muda;

Halaman 25 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Oleh karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara, besaran ganti rugi paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Penggugat hanya mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

VII. Petitum

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama Ahmad Abdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yang diterbitkan pada 21 April 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama Ahmad Abdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yang diterbitkan pada 21 April 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Pihak Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 14 Januari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa).

Halaman 26 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Bahwa gugatan a quo telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", adapun alasan-alasan Tergugat menyatakan Gugatan telah lewat waktu adalah:

- a. Bahwa sengketa a quo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta pada tanggal 19 November 2020, sedangkan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Ahmad Abdul Hay, SKM tertanggal 21 April 2020 kemudian sebagaimana dalil gugatan pada halaman 2 angka 1 diterima oleh Penggugat tanggal 21 Juli 2020, sehingga apabila dihitung waktu sejak diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan gugatan a quo didaftarkan tanggal 19 November 2020 adalah selama 121 (seratus dua puluh satu) hari. Bahwa tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 berlaku untuk orang atau badan hukum perdata yang namanya dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga ketentuan tersebut mutlak berlaku terhadap Penggugat;
- b. Bahwa upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat semestinya dikesampingkan karena hukuman disiplin PNS yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 53 Tahun 2010), hukuman disiplin tersebut tidak dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif. Hal ini sudah ditentukan dalam Pasal 33 huruf b PP Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan:

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat diajukan upaya administratif;

- c. Bahwa upaya administratif diatur Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30 Tahun 2014) juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma 6 Tahun 2018). Ketentuan tersebut hanya berlaku apabila tidak ada mekanisme khusus (*lex specialis*) yang diatur perundang-undangan tentang upaya administratif, dalam konteks sengketa *a quo*, sudah ada mekanisme khusus tentang upaya administratif yang ditentukan oleh PP 53 Tahun 2010 terutama Pasal 33 huruf b yang pada pokoknya menyatakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak dapat diajukan upaya administratif. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 Perma 6 Tahun 2018 yang menyatakan:
- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Bahwa jelas perbedaan antara frasa “tidak dapat” sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 huruf b PP 53 Tahun 2010 dengan frasa “tidak mengatur” sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Perma 6 Tahun 2018, artinya PP 53 Tahun 2010 telah mengatur upaya administratif dalam hal adanya hukuman disiplin PNS akan tetapi untuk hukuman disiplin PNS berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (in casu Objek Sengketa) tidak dapat diajukan upaya administratif, sehingga ketentuan Pasal 3 Perma 6 Tahun 2018 menjadi tidak berlaku lagi dan Pasal 77 maupun 78 UU 30 Tahun 2014 dengan sendirinya juga tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo*;

Halaman 28 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah tepat argumentasi Tergugat yang menyatakan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Objek Sengketa diterima sampai dengan gugatan didaftarkan yaitu 121 (seratus dua puluh satu) hari, sehingga gugatan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*).

- a. Bahwa secara teoritis, menurut M. Yahya Harahap *obscuur libel* yaitu surat gugatan tidak terang atau kabur atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, gugatan kabur disebabkan oleh:
- 1) Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
 - 2) Tidak jelas objek yang disengketakan;
 - 3) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
 - 4) Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
 - 5) Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.
- b. Bahwa dalam sengketa *a quo*, secara spesifik Tergugat menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan mengalami kerugian materiil akan tetapi rincian kerugian materiil yang disampaikan Penggugat hanya berupa perkiraan antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan sehingga kerugian seluruhnya menjadi Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah). Kerugian berupa perkiraan tersebut menurut Tergugat bukanlah angka pasti yang tidak dapat dibuktikan Penggugat sehingga kerugian yang dikemukakan Penggugat tidak dapat dianggap sebagai kerugian materiil, karena kerugian



materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh seseorang (in casu Penggugat);

- c. Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya menyampaikan mengalami kerugian immateriil, akan tetapi tidak ada penghitungan sama sekali atas nilai kerugian immateriil tersebut sehingga dalil Penggugat tidak bersesuaian dengan definisi kerugian immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari;
- d. Berdasarkan uraian tentang kerugian tersebut di atas dikaitkan dengan petitum Penggugat yang menuntut ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Tergugat berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian atau saling bertentangan antara posita dengan petitum, sehingga menyebabkan gugatan kabur (*obscure libel*);

Bahwa karena terpenuhinya unsur gugatan kabur (*obscure libel*) maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK SENGKETA

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
4. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Sengketa;

Kronologis Terbitnya Objek Sengketa:

5. Penggugat dengan surat tanggal 4 Maret 2013 mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Sdri. Yulianti melalui Pengadilan Agama Depok;
6. Penggugat dengan surat tanggal 26 Agustus 2013 mengajukan permohonan Izin untuk melakukan perceraian kepada Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) selaku pimpinan satuan kerja tempat Penggugat bekerja;

7. Sekretaris Ditjen PP dan PL melalui Surat Nomor KP.02.03/I.4/3076/2013 tanggal 4 September 2013 melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan istrinya Sdr. Yuliyanti, kedua belah pihak hadir memenuhi panggilan pada tanggal 9 September 2013. Adapun pihak dari Kementerian Kesehatan yang hadir ketika itu adalah: Kabag Hukormas Setditjen PP dan PL yaitu ibu Handini; Kasubbag Kepegawaian Setditjen PP dan PL yaitu bapak Maman Sudirman; Analis Kepegawaian Madya yaitu ibu Tri Cahyahati; dan Staf Subbag Kepegawaian Setditjen PP dan PL yaitu ibu Jatri Handijani. Bahwa dalam pertemuan tersebut pihak Kementerian Kesehatan berusaha memediasi kedua belah pihak. Penggugat dan istrinya hanya menyampaikan keluhan masing-masing tentang adanya dugaan pihak ketiga dalam rumah tangga. Sehingga dalam hal ini pihak Kementerian Kesehatan telah memenuhi kewajiban selaku pimpinan instansi tempat Penggugat bekerja dengan melakukan pemanggilan dan berusaha merukunkan kembali kedua belah pihak. Upaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan angka III poin 9 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nasional (selanjutnya disebut SE Kepala BAKN) Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan bahwa sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasihat;
8. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum atas nama Sekretaris Ditjen PP dan PL melalui surat Nomor KP.02.03/I.4/3569/2013 tanggal 29 Oktober 2013 menanggapi surat permohonan izin cerai Penggugat tanggal 26 Agustus 2013. Surat tanggapan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Penggugat belum dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan izin perceraian. Adapun dokumen persyaratan yang tidak dilengkapi oleh Penggugat adalah: surat keterangan lurah yang diketahui camat, surat keterangan BP4, pernyataan sepakat untuk bercerai, SK

Halaman 31 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Pangkat terakhir, buku nikah, dan lain sebagainya. Kewajiban untuk melengkapi dokumen persyaratan izin perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh angka II poin 6 SE Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

9. Bahwa sebelum terbit surat izin perceraian dari Tergugat, Pengadilan Agama Depok melalui Putusan Nomor 0544/Pdt.G/2013/PA.Dpk tertanggal 9 Oktober 2014 telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat. Bahkan sampai dengan Pengadilan Agama Depok menerbitkan Akta Cerai Nomor 2125/AC/2014/PA/Msy/Dpk tanggal 18 Desember 2014, Penggugat tidak kunjung melengkapi dokumen persyaratan izin perceraian;
10. Pada tanggal 27 April 2015, Sdri. Yuliyanti (mantan istri Penggugat) menyampaikan surat kepada Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (disingkat Ditjen P2P yang sebelumnya bernama Ditjen PP dan PL). Saudari Yuliyanti melaporkan perceraianya dengan Penggugat dan memohon hak-haknya sebagai mantan isteri seorang PNS dan hak anak. Saudari Yuliyanti menyampaikan pengaduan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Penggugat telah bercerai dengan Sdri. Yuliyanti sesuai Akta Cerai Nomor 2125/AC/2014/PA/Dpk tanggal 18 Desember 2014;
 - b. memohon agar diberikan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sepertiga bagian untuk istri dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya;
 - c. meminta yang bersangkutan memberikan nafkah kedua anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai penetapan Pengadilan Agama Depok;

Berdasarkan pengaduan inilah pihak Kementerian Kesehatan mengetahui bahwa Penggugat sudah melakukan perceraian sebelum mempunyai surat izin untuk melakukan perceraian;

Halaman 32 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



11. Terkait pengaduan Sdri. Yuliyanti tanggal 27 April 2015, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Ditjen PP dan PL membuat Nota Dinas Nomor KP.04.01/I.4/2048/2015 tanggal 25 Mei 2015 hal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, kepada Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Humas Sekretariat Ditjen P2P, agar permasalahan Penggugat segera ditindaklanjuti oleh atasan langsungnya dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi disiplin kepegawaian sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010;
12. Sekretaris Inspektorat Jenderal juga menindaklanjuti pengaduan Sdri. Yuliyanti dengan menyampaikan surat Nomor KP.04.01/I.4/2496/2015 tanggal 30 Juni 2015 kepada Biro Kepegawaian, agar segera menindaklanjuti pengaduan tersebut;
13. Pada tanggal 29 Juni 2015 Kepala Subbagian Organisasi Sekretariat Ditjen PP dan PL menyampaikan Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/I.2/538/2015 yang meminta kehadiran Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Juli 2015. Kemudian dilakukan penjadwalan ulang melalui surat Kasubbag Organisasi Ditjen PP dan PL pada 13 Juli 2015 tentang Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/I.2/585/2015 yang pada pokoknya meminta kehadiran Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Juli 2015. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/I.2/585/2015 dilakukan pada tanggal 28 Juli 2015 yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 28 Juli 2015;
14. Kepala Biro Kepegawaian dengan surat Nomor KP.04.01/I.4-1/3219/2015 tanggal 8 Oktober 2015 meminta kepada Sekretaris Ditjen P2P agar segera memproses penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan PP 53 Tahun 2010 karena bercerai sebelum mempunyai Surat izin untuk melakukan perceraian;
15. Bahwa Pasal 15 ayat (1) PP 45 Tahun 1990, mengatur tentang sanksi terhadap beberapa perbuatan, salah satunya adalah sanksi bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa izin, Pasal 15 ayat (1) selengkapnya menyatakan:



Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

16. Bahwa sehubungan dengan PP Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut oleh PP Nomor 53 Tahun 2010, maka hukuman disiplin berat dimaksud mengacu pada Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010, yang terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

17. Kepala Biro Kepegawaian menerbitkan surat No.KP.04.01/II.4-1/1067/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Permasalahan Kepegawaian atas nama Penggugat, yang pada pokoknya meminta Direktur Jenderal P2P selaku pimpinan unit kerja Penggugat, segera menyampaikan usulan penjatuhan hukuman disiplin berat atas nama Penggugat;

18. Bahwa sebelum mengajukan usulan hukuman disiplin kepada Biro Kepegawaian, pimpinan unit kerja pegawai yang akan diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin perlu melakukan pemeriksaan baik oleh atasannya maupun oleh tim pemeriksa, untuk itu Sekretaris Ditjen P2P menyampaikan surat No.KP.04.01/D.1/I.4/500/2016 tanggal 7 April 2016 kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal hal permintaan nama personel guna pembentukan Tim Pemeriksa permasalahan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sekretaris Inspektorat Jenderal mengusulkan nama anggota Tim Pemeriksa melalui surat No.KP.04.01/IV.1/3229/2016 tanggal 2 Agustus 2016. Adapun nama yang diusulkan adalah Antony Chandra Saputra selaku Auditor Kepegawaian Madya dan Meta Libriani Indahsari selaku Auditor Kepegawaian Pertama. Tim Pemeriksa telah dibentuk tersebut menemui kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat karena sikap Penggugat yang sangat tidak kooperatif;
20. Kepala Biro Kepegawaian dengan surat No. KP.04.01/II.4-1/4102/2016 tanggal 14 September 2016 kembali mengingatkan agar Sekretaris Ditjen P2P segera mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat atas nama Penggugat;
21. Bahwa pada tanggal 28 November 2016 Penggugat menyampaikan surat tentang Penyangkalan dan Penjelasan Atas Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor KP.04.01/II.4-1/4102/2016 tanggal 14 September 2016 dalam hal ini Penggugat pada pokoknya menyangkal telah melakukan pelanggaran disiplin;
22. Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan surat tanggal 10 Januari 2017 meminta kepada Sekretaris Ditjen P2P, agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam BAP dan setelah itu segera mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat atas nama Penggugat kepada Biro Kepegawaian untuk kemudian diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (in casu Tergugat);
23. Menindaklanjuti usulan nama anggota Tim Pemeriksa sebagaimana surat Sekretaris Inspektorat Jenderal No.KP.04.01/IV.1/3229/2016 tanggal 2 Agustus 2016, maka Sekretaris Ditjen P2P menyampaikan surat Nomor KP.04.01/4/272/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya menetapkan 5 (lima) orang Tim Pemeriksa yang berasal dari unsur Inspektorat Jenderal dan unsur Sekretariat Ditjen P2P;
24. Sdri. Yuliyanti menyampaikan surat pernyataan tertanggal 16 November 2017 antara lain menyatakan bahwa Penggugat bercerai tanpa disertai surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sampai dengan surat pernyataan dibuat sejak

Halaman 35 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Depok, Sdri. Yulianti belum menerima 1/3 gaji Penggugat sebagai bekas istri, 1/3 gaji untuk 2 (dua) orang anak yang bersama Sdri. Yuliyanti dan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak dewasa. Bahwa ketika itu Penggugat juga membuat surat pernyataan yang pada pokoknya akan tetap meneruskan perceraian dan bersedia menerima konsekuensi apapun terkait statusnya sebagai PNS;

25. Dengan surat Nomor KP.04.01/4/4869/2017 tanggal 20 November 2017, Sekretaris Ditjen P2P menyampaikan kepada Penggugat tentang Fasilitas Hak sebagai bekas isteri PNS dan anak PNS;
26. Sekretaris Ditjen P2P dengan surat Nomor KP.04.01/4/5143/2017 tanggal 5 Desember 2017 kembali mengingatkan agar Tim Pemeriksa segera melakukan pemeriksaan kepada Penggugat namun Tim tersebut masih belum berhasil melakukan pemeriksaan;
27. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Ditjen P2P membuat Nota Dinas kepada Kepala Bagian Hukormas Sekretariat Ditjen P2P tanggal 21 Desember 2017 terkait tindak lanjut surat Sekretaris Ditjen P2P tentang Fasilitas Hak sebagai bekas isteri PNS dan anak PNS agar memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan pembagian gaji kepada bekas isteri dan anak-anaknya;
28. Dengan surat tanggal 21 Desember 2017, Penggugat menyampaikan surat kepada Sekretaris Ditjen P2P menuduh Kasubbag kepegawaian telah melakukan pemalsuan tanda tangan Sekretaris Ditjen P2P Nomor KP.04.01/4/4869/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Fasilitas Hak sebagai bekas isteri PNS dan anak PNS, padahal surat tersebut adalah tanda tangan asli dan Bapak Sekretaris Ditjen P2P mengakui bahwa surat tersebut benar tanda tangan asli;
29. Pada tanggal 10 Januari 2018 Sdri. Yuliyanti dan Penggugat hadir memenuhi undangan Sekretaris Ditjen P2P untuk memberikan keterangan pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda. Penggugat tidak bersedia untuk dipotong gajinya untuk mantan istri dan 2 (dua) orang anaknya;

Halaman 36 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



30. Sekretaris Ditjen P2P dengan surat Nomor KP.04.01/4/469/2018 tanggal 15 Januari 2018 menyatakan mencabut Surat Nomor KP.04.01/4/4869/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Fasilitas Hak Sebagai Bekas Isteri PNS dan Anak PNS. Surat tersebut dicabut karena berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 November 2017 dari mantan isteri Penggugat bahwa yang bersangkutan sudah menerima uang mut'ah dan uang iddah, hal tersebut menyebabkan Sekretaris Ditjen P2P ragu apakah Penggugat masih tetap harus memberikan 1/3 bagian gaji kepada mantan isterinya;
31. Sekretaris Ditjen P2P dengan surat Nomor KP.04.01/4/1376/2018 tanggal 29 Maret 2018 mencabut Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor KP.04.01/D.2/I.4/5965/2016 tanggal 20 Desember 2016, dengan alasan pemeriksaan diserahkan kewenangannya kepada atasan langsung agar dapat berjalan efektif dan efisien;
32. Dengan surat tanggal 27 April 2018, Penggugat kembali mengadukan Kasubbag kepegawaian terkait dugaan pemalsuan tandatangan Surat Nomor KP.04.01/4/4869/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Fasilitas Hak sebagai bekas isteri PNS dan anak PNS, kepada Menteri Kesehatan (in casu Tergugat);
33. Dengan surat Nomor KP.04.01/4/1907/2018 tanggal 9 Mei 2018, Sekretaris Ditjen P2P menerbitkan surat keterangan terkait surat Fasilitas Hak sebagai bekas isteri PNS dan anak PNS, yang menerangkan bahwa benar beliau yang menandatangani pada tanggal 20 November 2017;
34. Permasalahan Penggugat menjadi temuan Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018 tanggal 24 Juli 2018, dengan temuan terdapat pelanggaran disiplin dalam proses perceraian pegawai atas nama Penggugat yang belum dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rekomendasinya adalah Direktur Jenderal P2P untuk membentuk Tim Pemeriksa sesuai PP 53 tahun 2010;
35. Pada tanggal 30 Juli 2018 Tim Inspektorat Jenderal dengan surat tugas No. PS.04.04/I.4/3803/2018 tanggal 26 Juli 2018 melakukan investigasi terkait pelaporan dugaan pemalsuan tanda tangan Surat Fasilitas Hak sebagai Bekas Isteri Pegawai dan Anak PNS. Tim



Inspektorat Jenderal turun untuk melakukan investigasi kepada Sekretaris Ditjen P2P dan Penggugat. Sekretaris Ditjen P2P menyatakan bahwa surat tersebut adalah benar asli tandatangan beliau dan tidak ada yang dipalsukan, namun Penggugat tetap menyatakan bahwa surat tersebut adalah palsu;

36. Direktur Jenderal P2P pada tanggal 31 Oktober 2018 membentuk Tim Pemeriksa untuk Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018 tanggal 24 Juli 2018;

37. Dengan surat Nomor KP.04.01/2/1654/2018 tanggal 4 Desember 2018, Ketua Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan pertama kepada Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Desember 2018. Penggugat tidak bersedia hadir memenuhi panggilan namun menyampaikan surat tanggapan dengan surat tanggal 21 Desember 2018. Yang bersangkutan menyatakan bahwa surat panggilan tersebut telah melanggar mekanisme pemanggilan sebagaimana tercantum dalam PP 53 tahun 2010 yaitu rentang waktu penyampaian surat dengan tanggal surat yang terpaut waktu terlalu jauh mencapai ± 15 hari kalender, hal itu menyebabkan mepetnya waktu penyampaian surat dengan pelaksanaan pemeriksaan dan bahkan menyebabkan terjadinya pelanggaran, tidak adanya tanda terima surat panggilan dari pihak yang dipanggil, dan jangka waktu antara diterimanya surat panggilan dengan pelaksanaan pemeriksaan lebih dari 7 hari kerja;

38. Dengan surat Nomor KP.04.01/2/1/2019 surat tanggal 2 Januari 2019, Ketua Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua kepada Penggugat untuk diperiksa pada tanggal 14 Januari 2019, Penggugat tidak bersedia hadir memenuhi panggilan namun menyampaikan tanggapan dengan surat tanggal 11 Januari 2019 yang menyatakan bahwa:

- a. Perceraian adalah halal dan tidak haram serta tidak ada hukuman terhadap pelaku perceraian karena keberadaan hukuman tersebut akan mengubah hukuman perceraian dari halal menjadi haram yang berarti melangkahi Kewenangan Mutlak Allah sebagai penentu halal-haramnya suatu hal/urusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bersumpah untuk menceraikan adalah haram, termasuk membuat pernyataan atau kesepakatan lisan ataupun tulisan, baik dibubuhi tanda tangan, cap maupun materai;
- c. Perceraian dapat terjadi tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah, Nabi, Orang Tua, Ulama, Keluarga, Amirul Mukminin, Pemerintah, ataupun pihak lainnya karena hukum perceraian adalah halal dan merupakan hak prerogatif suami yang diberikan Allah SWT;
- d. Memproses atau menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang bercerai tanpa izin Menteri termasuk mengharamkan yang diharamkan oleh Allah;
- e. Menurut yang bersangkutan, dalam syariat Islam tidak ada kewajiban muslim untuk memperoleh izin cerai dari makhluk, baik itu Rasulullah, Nabi, bahkan Orang Tua atau Bapak Kandung yang menikahkan kita, atau siapapun juga termasuk Menteri;
- f. Yang bersangkutan juga mempermasalahkan perbedaan perihal dalam surat panggilan I dengan surat panggilan ke II;

39. Hasil kerja Tim Pemeriksa ditindaklanjuti dengan menyampaikan Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Humas, Sekretariat Ditjen P2P Nomor KP.04.01/2/871/2019 tanggal 2 Juli 2019, yang menyatakan bahwa kewenangan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat ada pada Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

40. Berdasarkan surat Direktur Jenderal P2P Nomor KP.04.01/1/1525/2019 tanggal 3 Juli 2019 Kepada Sekretaris Jenderal Kemenkes, Penggugat diusulkan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;

41. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/269/2020 tanggal 21 April 2020, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;

Tanggapan Tergugat terhadap Dalil Gugatan:

Halaman 39 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Dalil Penggugat pada halaman 7 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat seharusnya sudah berpangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d pada tahun 2017;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi bahwa mungkin saja hal itu benar apabila Penggugat menjalani karir secara normal dalam arti tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, tetapi karena Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang berlarut-larut akibat kelalaian dan kesengajaan Penggugat sendiri untuk menghindari proses pemeriksaan, maka sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan pada romawi IX Ketentuan Lain-Lain angka 4 bahwa PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya. Penggugat dalam hal ini diduga telah melakukan pelanggaran cerai tanpa izin pejabat sebagaimana diatur pada PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 sehingga kenaikan pangkat tidak dapat dipertimbangkan;

43. Dalil Penggugat pada halaman 7 angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan permohonan Izin Cerai sejak 26 Agustus 2013 sampai dengan terbitnya Objek Sengketa tanggal 21 April 2020 telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan batasan waktu berapa lama sejak terjadinya suatu pelanggaran disiplin sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterbitkan. Lamanya waktu penjatuhan hukuman disiplin atau terbitnya Objek Sengketa justru disebabkan karena Penggugat yang selalu berkelit dengan berbagai alasan untuk menghindari proses pemeriksaan dan terbitnya Objek Sengketa sebagaimana terbukti bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan telah terbit Akta Cerai tanggal 18 Desember 2014 sampai Sdri. Yuliyanti menyampaikan surat pengaduan tanggal 27 April 2015;



- b. Lamanya proses penerbitan Objek Sengketa disebabkan oleh Penggugat sendiri. Hal ini terbukti dari Sekretaris Ditjen P2P menyampaikan surat Nomor KP.04.01/4/4869/2017 tanggal 20 November 2017 kepada Penggugat tentang Fasilitasi Hak sebagai bekas isteri PNS dan anak PNS, akan tetapi Penggugat malah menuduh Kasubbag kepegawaian telah melakukan pemalsuan tanda tangan surat tersebut, padahal surat tersebut terbukti adalah tanda tangan asli sebagaimana pengakuan Sekretaris Ditjen P2P;
 - c. Lamanya proses penerbitan Objek Sengketa disebabkan kelalaian Penggugat sendiri juga terbukti dari Penggugat kembali mengadukan Kasubbag kepegawaian terkait dugaan pemalsuan tandatangan Sekretaris Ditjen P2P menyampaikan surat Nomor KP.04.01/4/4869/2017 tanggal 20 November 2017, kepada Menteri Kesehatan (in casu Tergugat);
 - d. Lamanya proses penerbitan Objek Sengketa disebabkan karena kesalahan Penggugat juga terbukti dari 2 (dua) kali Surat Panggilan yang disampaikan Tim Pemeriksa tidak pernah dihadiri oleh Penggugat dengan berbagai alasan (vide dalil Jawaban Tergugat angka 32 dan angka 33);
44. Dalil Penggugat pada halaman 7 angka 5 dan halaman 8 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan permohonan beberapa kali untuk pindah ke Pemprov DKI Jakarta tetapi tidak kunjung diproses karena ada permasalahan perceraian Penggugat;
- Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa permohonan pindah yang diajukan Penggugat pertama kali pada tanggal 26 Agustus 2013 yang bersamaan dengan permohonan izin cerai, termasuk permohonan-permohonan pindah selanjutnya menunjukkan Penggugat beritikad tidak baik untuk menghindari persoalan pelanggaran disiplin bercerai tanpa izin yang dilakukannya dengan sengaja, bukan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga maupun permasalahan izin cerai sebagaimana yang didalilkan;



- b. Itikad tidak baik Penggugat juga terbukti bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat maupun kepada Pimpinannya tentang terbitnya Akta Cerai Nomor 2125/AC/2014/PA/Msy/Dpk tanggal 18 Desember 2014, justru Tergugat mengetahui setelah ada pengaduan dari Sdri. Yuliyanti pada tanggal 27 April 2015;
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah tepat tindakan Tergugat yang tidak memberikan rekomendasi pindah instansi maupun memberikan surat keterangan tidak pernah dikenai hukuman disiplin karena faktanya Penggugat adalah PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;

45. Dalil Penggugat pada halaman 8 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah menerima hasil klarifikasi yang dilakukan tanggal 9 September 2013;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi bahwa tidak ada keharusan bagi pejabat untuk menyerahkan hasil klarifikasi PNS karena substansi klarifikasi hanya untuk memastikan izin cerai dari Penggugat, diserahkan atau tidaknya hasil klarifikasi tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap Penggugat;

46. Dalil Penggugat pada halaman 8 sampai dengan halaman 9 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan Surat Sekretaris Ditjen PP dan PL Nomor KP.02.03/I.4/3469/2013 tentang Tanggapan Surat Permohonan Izin Perceraian terdapat persyaratan yang mengada-ada dan tidak relevan dengan syariat Islam dan perundang-undangan;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa justru Penggugat yang sangat mengada-ada dengan menganggap bahwa izin perceraian dapat diberikan dengan begitu mudahnya hanya berdasarkan surat permohonan yang tidak perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung alasan perceraian yang disebutkan di dalam surat permohonan tersebut. Jika demikian mudahnya Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan perceraian maka akan banyak pihak yang diceraikan oleh PNS berdasarkan surat permohonan sepihak



dari yang bersangkutan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya yang diceritakan;

- b. Bahwa surat Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum atas nama Sekretaris Ditjen PP dan PL melalui surat Nomor KP.02.03/I.4/3569/2013 tanggal 29 Oktober 2013, tidak mengada-ada melainkan berdasarkan ketentuan angka II poin 6 SE KBAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mensyaratkan dokumen izin perceraian dengan alasan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak mungkin dirukunkan kembali harus dilengkapi dengan surat keterangan lurah yang diketahui camat, surat keterangan BP4, pernyataan sepakat untuk bercerai, dan SK Pangkat terakhir;

47. Dalil Penggugat pada halaman 9 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan sejak Penggugat mengajukan permohonan Izin Cerai 26 Agustus 2013 sampai dengan terbitnya Akta Cerai tanggal 18 Desember 2014, Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Izin Cerai ataupun penolakan secara tertulis;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami substansi dari ketentuan Pasal 12 PP 45 Tahun 1990, karena dengan adanya surat tanggapan dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum atas nama Sekretaris Ditjen PP dan PL melalui surat Nomor KP.02.03/I.4/3569/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan dokumen persyaratan izin perceraian tidak lengkap, hal itu sudah cukup dimaknai sebagai penolakan atas permohonan izin perceraian yang diajukan Penggugat, akan menjadi sangat sia-sia jika pimpinan Penggugat (in casu Sekretaris Ditjen PP dan PL / Sekretaris Ditjen P2P) tetap meneruskan permohonan yang tidak lengkap tersebut melalui saluran hierarki yang begitu panjang sampai kepada Tergugat jika pada akhirnya permohonan tetap akan ditolak oleh Penggugat, karena kelengkapan dokumen persyaratan merupakan hal yang mutlak dalam izin perceraian;



48. Dalil Penggugat pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana BAP tanggal 28 Juli 2015 akan tetapi tidak mempertanyakan tentang keberadaan surat izin cerai Penggugat sehingga Penggugat menganggap tidak ada permasalahan izin cerai;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat melakukan penafsiran secara sepihak terhadap materi BAP, karena pada tanggal 28 Juli 2015 tersebut tentunya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi terkait surat izin cerai Penggugat karena memang tidak pernah diterbitkan, semestinya materi BAP adalah bertujuan untuk mengkonfirmasi pelanggaran disiplin oleh Penggugat atas terbitnya Akta Cerai Nomor 2125/AC/2014/PA/Msy/Dpk tanggal 18 Desember 2014;
- b. Selain itu materi BAP adalah untuk menindaklanjuti pengaduan Sdri. Yuliyanti melalui surat tanggal 27 April 2015 yang melaporkan perceraian dengan Penggugat dan memohon hak-haknya sebagai mantan isteri seorang PNS, sehingga kedua hal tersebut yang merupakan materi BAP yang semestinya bukan merupakan pelanggaran prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa;

49. Dalil Penggugat pada halaman 10 angka 13 yang pada pokoknya menyatakan Sekretaris Ditjen P2P menerbitkan surat No.KP.02.05/D.2/I.4/1068/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Persetujuan Mengikuti Seleksi ke Pemda DKI atas nama Penggugat, sehingga dapat diartikan tidak ada permasalahan kepegawaian;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat kembali melakukan penafsiran secara sepihak untuk keuntungan dirinya sendiri, surat tersebut tidak dapat dimaknai tidak ada masalah yang sedang dialami Penggugat;
- b. Surat Sekretaris Ditjen P2P No.KP.02.05/D.2/I.4/1068/2016 tanggal 8 Maret 2016 hanya merupakan surat usulan persetujuan mengikuti seleksi yang mestinya perlu dilengkapi



dengan dokumen lain seperti surat pernyataan dari instansi asal (Kementerian Kesehatan) bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh yang pejabat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di unit organisasi asal yang membidangi kepegawaian, artinya surat dimaksud seharusnya adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian;

50. Dalil Penggugat pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 angka 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya surat Sekretaris Jenderal Nomor KP.04.01/II.4-1/4102/2016 tanggal 14 September 2016 menunjukkan telah terjadi pelanggaran perundang-undangan karena surat tersebut menempatkan Penggugat sebagai pihak yang bersalah padahal terhadap Penggugat belum pernah dilakukan pemeriksaan;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa pelanggaran disiplin melakukan perceraian tanpa izin yang dilakukan oleh Penggugat adalah fakta yang telah terbukti sebagaimana Akta Cerai Nomor 2125/AC/2014/PA/Msy/Dpk tanggal 18 Desember 2014, sehingga sudah tepat surat Sekretaris Jenderal No.KP.04.01/II.4-1/4102/2016 tanggal 14 September 2016 memerintahkan agar Dirjen P2P menyampaikan usul hukuman disiplin atas nama Penggugat, meskipun belum dilakukan pemeriksaan usulan tersebut sah saja untuk ditindaklanjuti karena apabila terdapat kekurangan prosedur maka akan dapat dilengkapi kemudian;
- b. Bahwa selain itu faktanya sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat sendiri bahwa sudah dilakukan klarifikasi maupun pemeriksaan pada tanggal: 9 September 2013 (vide gugatan halaman 8 angka 7), 28 Juli 2015 (vide gugatan halaman 9 angka 11), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah dilakukan pemeriksaan telah terbantahkan sendiri dengan pernyataan Penggugat sendiri;

51. Dalil Penggugat pada halaman 11 angka 16 dan angka 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 28 November 2016 kepada Tergugat tentang Penyangkalan

Halaman 45 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penjelasan Atas Surat Sekretaris Jenderal Nomor KP.04.01/II.4-1/4102/2016 tanggal 14 September 2016 akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi surat penyangkalan tersebut;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa surat tanggal 28 November 2016 yang disampaikan Penggugat pada pokoknya menyatakan tentang dalil Hukum Islam tentang perceraian adalah halal, surat tersebut menunjukkan ketidakfahaman Penggugat dalam memisahkan kaidah hukum agama dengan kaidah hukum negara yang menjadi hukum positif. Meskipun secara agama perceraian adalah halal, tidak serta-merta kaidah hukum agama tersebut mengesampingkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat sebagai seorang PNS yaitu menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 3 angka 4 PP 53 Tahun 2010);
 - b. Bahwa Pasal 15 ayat (1) PP 45 Tahun 1990, mengatur tentang sanksi terhadap beberapa perbuatan, salah satunya adalah sanksi bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa izin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP 53 Tahun 2010;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada urgensi bagi Tergugat untuk membalas surat Penyangkalan dan Penjelasan, yang pada akhirnya Penggugat akan tetap berkelit dengan berbagai alasan untuk menganggap argumentasinya benar, sehingga sudah tepat apabila Tergugat menunggu proses usulan penjatuhan hukuman disiplin tetap berlangsung, apabila Penggugat merasa keberatan dalam diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku;
52. Dalil Penggugat pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 angka 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sekretaris Ditjen P2P menerbitkan surat Nomor KP.02.03/2/370/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Permohonan Mutasi Antar Instansi atas nama Penggugat, dengan adanya surat tersebut maka Penggugat disetujui pindah instansi dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 46 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat kembali menafsirkan sebuah surat secara sepihak demi keuntungannya sendiri, bahwa surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor KP.02.03/2/370/2017 tanggal 30 Januari 2017 tidak dapat dimaknai sebagai surat yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah PNS yang bermasalah karena bentuk surat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak melanggar disiplin mestinya adalah surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh yang pejabat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di unit organisasi asal yang membidangi kepegawaian, artinya surat dimaksud seharusnya adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian;
- b. Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor KP.02.03/2/370/2017 tanggal 30 Januari 2017 hanya merupakan surat usulan kepada Kepala Biro Kepegawaian, namun pada akhirnya Kepala Biro Kepegawaian selaku pejabat yang berwenang tidak pernah menerbitkan surat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin;
- c. Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor KP.02.03/2/370/2017 tanggal 30 Januari 2017 merupakan usulan yang akan ditindaklanjuti Kepala Biro Kepegawaian untuk kemudian disampaikan kepada BKN, bahwa dalil Penggugat yang menyampaikan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sampai disini benar, mengingat pelanggaran disiplin Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan, sebagaimana disebutkan pada romawi IX Ketentuan Lain-Lain angka 3 Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi. berdasarkan hal ini maka Biro Kepegawaian tidak dapat memproses usulan pindah instansi, di samping hal tersebut untuk pindah instansi diperlukan surat lolos butuh instansi yang akan dituju;

Halaman 47 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Dalil Penggugat pada halaman 12 angka 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sekretaris Ditjen P2P menerbitkan surat Nomor KP.04.01/4/469/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pencabutan Surat Fasilitasi Hak Sebagai Bekas Istri PNS dan Anak PNS, surat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak terdapat permasalahan tentang fasilitasi hak sebagai bekas istri PNS dan PNS;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa surat tersebut bukan merupakan penyelesaian permasalahan utama atas pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Penggugat yaitu bercerai tanpa izin, melainkan hanya upaya dari Sekretaris Ditjen P2P untuk menyelesaikan hak mantan istri Penggugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat yang tidak pernah diberikan nafkah oleh Penggugat semenjak adanya perceraian. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari Sdri. Yuliyanti tanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya memohon agar Kementerian Kesehatan memberikan hak-hak yang bersangkutan sebagai mantan istri PNS termasuk hak anak-anak;
- b. Dalil Penggugat yang menganggap bahwa surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor KP.04.01/4/469/2018 tanggal 15 Januari 2018 merupakan bukti bahwa tidak terdapat permasalahan tentang fasilitasi hak sebagai bekas istri PNS dan anak PNS merupakan dalil yang sangat keliru karena Sekretaris Ditjen P2P mencabut Surat Nomor KP.04.01/4/4869/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Fasilitasi Hak Sebagai Bekas Istri PNS dan Anak PNS. Surat tersebut dicabut karena berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 November 2017 dari mantan isteri Penggugat bahwa yang bersangkutan sudah menerima uang mut'ah dan uang iddah, hal tersebut menyebabkan Sekretaris Ditjen P2P ragu apakah Penggugat masih tetap harus memberikan 1/3 bagian gaji kepada mantan isterinya;
- c. Pencabutan surat fasilitasi tersebut tidak dapat mengesampingkan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan Penggugat yaitu melakukan perceraian tanpa izin, sehingga



proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat tetap harus dilanjutkan;

- 54.** Dalil Penggugat pada halaman 12 angka 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan Penggugat sebagaimana surat undangan Sekretaris Ditjen P2P No.KP.04.01/4/5825/2017 membahas tentang izin cerai Penggugat, pada pertemuan tersebut Sekretaris Ditjen P2P menyatakan tidak mungkin Penggugat dapat memenuhi kekurangan berkas persyaratan izin perceraian;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi bahwa pernyataan Sekretaris Ditjen P2P dalam pertemuan tersebut faktanya terbukti dimana Penggugat sampai dengan terbitnya Objek Sengketa tidak pernah dapat dan tidak pernah mau melengkapi kekurangan berkas persyaratan perceraian, malahan Penggugat tetap bersikukuh menggunakan dalil hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian adalah halal. Bahwa selain itu apabila Penggugat dapat melengkapi berkas tersebut pada pertemuan tahun 2017 maka sudah tidak mungkin lagi berkas persyaratan tersebut digunakan karena pelanggaran disiplin sudah terjadi sejak terbitnya Akta Cerai No.2125/AC/2014/PA/Msy/Dpk tanggal 18 Desember 2014;

- 55.** Dalil Penggugat pada 12 sampai dengan halaman 13 angka 21, angka 22, dan angka 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 27 April 2018 tentang Pengaduan Dugaan Pemalsuan Dokumen Terhadap Surat No.KP.04.01/4/4869/2017 sebagai respon terhadap 2 (dua) surat dari Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana selaku atasan langsung Penggugat, namun surat Penggugat tidak direspon hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h, Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 49 ayat (1) UU 30 Tahun 2014;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a.** Bahwa surat yang disampaikan Penggugat hanya tuduhan yang mengada-ada untuk berkelit dari pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana selaku atasan langsung Penggugat, terbukti sebelumnya



Penggugat juga menyampaikan tuduhan serupa melalui surat tanggal 21 Desember 2017. Bahwa pada akhirnya tuduhan Penggugat tidak pernah terbukti karena Sekretaris Ditjen P2P selaku pejabat yang menerbitkan Surat No.KP.04.01/4/4869/2017 tanggal 20 November 2017, menerbitkan surat keterangan Nomor KP.04.01/4/1907/2018 tanggal 9 Mei 2018 terkait surat Fasilitas Hak sebagai bekas isteri PNS dan anak PNS, yang menerangkan bahwa benar beliau yang menandatangani surat dimaksud pada tanggal 20 November 2017, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat Penggugat tanggal 27 April 2018 tidak pernah dibalas adalah dalil yang sangat keliru;

- b. Berdasarkan uraian di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h, Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 49 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 adalah dalil yang sangat keliru, karena dengan tidak terbuktinya tuduhan pemalsuan surat yang disangkakan Penggugat maka tidak ada AUPB yang dilanggar, tidak ada pelanggaran prosedur, di samping itu pemanggilan berkali-kali yang dilakukan membuktikan bahwa ada upaya untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan pendapat;

56. Dalil Penggugat pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 angka 24, angka 25, dan angka 26 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menjadikan Laporan Hasil Audit Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018 tanggal 24 Juli 2018 sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa adalah tidak tepat karena pelaksanaan audit tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdapat konflik kepentingan, bersifat tidak adil dan tidak adil karena audit kepegawaian seharusnya terkait dengan pemeriksaan sistem kepegawaian bukan pemeriksaan pegawai secara individu;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Penggugat sangat keliru menganggap bahwa audit kepegawaian seharusnya terkait dengan pemeriksaan sistem kepegawaian, karena Laporan Hasil Audit Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018 tanggal 24 Juli 2018 diterbitkan berdasarkan hasil audit

Halaman 50 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



investigasi yang merupakan proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Audit Investigasi dilakukan lebih mendalam terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan instansi dan/atau atas pengaduan masyarakat untuk memberikan kesimpulan. Bahwa dalam konteks sengketa a quo jelas permasalahan dapat dilakukan audit secara individu karena adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Penggugat karena melakukan perceraian tanpa izin, selain itu juga ada pengaduan masyarakat berupa surat Sdri. Yuliyanti tanggal 27 April 2015, yang melaporkan perceraian dengan Penggugat dan memohon hak-haknya sebagai mantan isteri seorang PNS, sehingga sangat berdasar bagi auditor untuk melakukan audit secara personal kepada Penggugat;

- b. Bahwa audit investigasi perlu dilakukan justru untuk menyelesaikan permasalahan lamanya proses penerbitan hukuman disiplin yang disebabkan karena itikad buruk dari Penggugat sendiri yang selalu berupaya menghindari pemeriksaan dan sanksi dengan berbagai alasan, sehingga untuk memperkuat dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa maka sudah sangat tepat dilakukan audit investigasi yang merekomendasikan untuk dibentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang pada akhirnya Penggugat sendiri tidak pernah menghadiri panggilan dari;

57. Dalil Penggugat pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 angka 27 dan angka 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Pemeriksa melalui Surat Panggilan I tanggal 4 Desember 2018 dan Surat Panggilan II tanggal 2 Januari 2019 yang ditujukan kepada Penggugat secara nyata menunjukkan inkonsistensi karena adanya perbedaan perihal pemanggilan antara kedua surat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan Surat Penolakan 21 Desember 2018 dan Surat Penolakan tanggal 11 Januari 2019;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 51 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



- a. Dalil Penggugat yang sangat mengada-ada tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sengaja mencari-cari alasan setiap kali ada pemanggilan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Penggugat yaitu melakukan perceraian tanpa izin;
- b. Bahwa perbedaan perihal surat pun yang semestinya bukan hal yang substansial tetap dipermasalahkan oleh Penggugat sebagai sesuatu yang tidak prosedural, padahal tujuan dari Surat Panggilan I dan Surat Panggilan II tersebut pada pokoknya adalah dalam rangka pelaksanaan pemberian sanksi disiplin PNS terhadap Penggugat, yang mana apabila prosedur itu tidak dilaksanakan tentunya akan menyebabkan penjatuhan hukuman disiplin (in casu penerbitan objek sengketa) menjadi cacat prosedural dan dapat dijadikan celah gugatan bagi Penggugat;
- c. Bahwa proses pemeriksaan yang terus berulang gagal disebabkan karena berbagai dalih dari Penggugat membuktikan bahwa Penggugat bukanlah orang yang beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran disiplin yang telah dilakukannya. Pegawai yang bertipikal seperti Penggugat dapat membawa pengaruh buruk bagi organisasi, oleh sebab itu sudah sepatutnya Penggugat dijatuhi sanksi sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa;

58. Dalil Penggugat pada halaman 15 sampai halaman 16 angka 29 dan angka 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan Penggugat terhadap Surat Panggilan I tanggal 4 Desember 2018 disebabkan karena surat panggilan tersebut melanggar mekanisme Pasal 23 ayat (2) PP 53 Tahun 2010;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat perlu memahami secara utuh ketentuan Pasal 23 ayat (2) PP 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, artinya bahwa meskipun Surat Panggilan I diterbitkan Tim Pemeriksa tanggal 4 Desember 2018 akan tetapi sebagaimana pengakuan Penggugat surat dimaksud diketahui



Penggugat tanggal 21 Desember 2018, sehingga jarak sejak surat Panggilan I diketahui Penggugat sampai dengan jadwal pemeriksaan tanggal 26 Desember 2018 adalah 5 (lima) hari, yang mana jangka waktu tersebut masih belum melampaui waktu paling lambat 7 (tujuh) hari yang ditentukan oleh Pasal 23 ayat (2) PP 53 Tahun 2010;

- b. Bahwa meskipun Surat Panggilan I diterbitkan Tim Pemeriksa tanggal 4 Desember 2018 dan terdapat jeda waktu yang lumayan jauh dengan jadwal pemeriksaan tanggal 26 Desember 2018, hal itu tidak akan mempersulit pihak yang akan diperiksa (in casu Penggugat) bahkan justru memberikan cukup waktu bagi Penggugat untuk menjadwalkan kehadiran pada saat pemeriksaan. Selain itu tidak ada ketentuan di dalam PP 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa surat pemanggilan akan batal atau tidak sah apabila disampaikan lebih dari 7 (tujuh) hari. Sehingga dalil penggugat tentang penyampaian Surat Panggilan I terdapat jeda waktu yang terlalu jauh bukanlah merupakan hal yang substansial dan semestinya tidak perlu dipermasalahkan;
- c. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran seharusnya tidak hanya dikenakan terhadap Penggugat tetapi juga pejabat struktural, fungsional, ataupun pelaksana di lingkungan Kemenkes, menunjukkan bahwa dalil Penggugat sangat tidak beralasan karena akar permasalahan dan pelanggaran muncul dari Penggugat sendiri yaitu melakukan pelanggaran disiplin PNS dengan berceraai tanpa izin, akan tetapi Penggugat justru mengikutsertakan pegawai lain sebagai pihak yang juga harus menerima hukuman atas perbuatan Penggugat, sikap Penggugat tersebut sangat tidak bertanggung jawab;

59. Dalil Penggugat pada halaman 16 angka 31 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal 26 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 Tim Pemeriksa mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mana Penggugat tidak pernah mengetahui isi BAP tersebut, sesuai Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) PP 53 Tahun 2010 seharusnya tidak perlu dibuatkan BAP karena Penggugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan;

Halaman 53 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat kembali mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting terkait dengan pemeriksaan, pembuatan BAP baik dengan atau tanpa kehadiran pihak yang diperiksa merupakan hal yang sangat lazim dalam proses pemeriksaan PNS, karena BAP tersebut merupakan bukti tertulis telah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung maupun Tim Pemeriksa. Apabila pihak yang diperiksa tidak hadir makan BAP tersebut tetap dapat membuktikan ketidakhadiran tersebut;
 - b. Bahwa BAP tanggal 26 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 yang diterbitkan Tim Pemeriksa pada pokoknya hanya menerangkan bahwa Penggugat tidak hadir dalam pemeriksaan yang sudah dijadwalkan. Bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyerahkan BAP dalam hal terperiksa tidak hadir. BAP tersebut merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam hal hukuman disiplin yang akan dijatuhkan merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi dari atasan langsung Penggugat, dalam hal ini yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun terhadap Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (in casu Tergugat), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf a Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Apabila menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;
60. Dalil Penggugat pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 angka 32 dan 33 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dirjen P2P menerbitkan surat Nomor KP.04.01/1/1525/2019 tanggal 3 Juli 2019 yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa, terbitnya surat tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya BAP pada 14 Januari 2019. Selanjutnya Objek Sengketa terbit 9



(sembilan) bulan setelahnya yang mana hal tersebut di luar batas kelaziman dan kewajaran;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan batasan waktu berapa lama sejak terjadinya suatu pelanggaran disiplin sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterbitkan, termasuk penerbitan Surat Dirjen P2P Nomor KP.04.01/1/1525/2019 tanggal 3 Juli 2019. Lamanya waktu penjatuhan hukuman disiplin dapat disebabkan berbagai faktor seperti dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ataupun kehati-hatian yang harus diterapkan untuk menghindari seorang PNS dijatuhi hukuman sewenang-wenang;
- b. Bahwa pada dalil tersebut Penggugat kembali mempermasalahkan waktu proses penerbitan Surat Dirjen P2P tanggal 3 Juli 2019 yang dianggap relatif lama, padahal pada proses-proses sebelumnya juga memakan waktu yang tidak sebentar yang tidak lepas dari andil Penggugat sendiri yang selalu berkilah menghadapi proses pemeriksaan;

III. PERMOHONAN PENERAPAN ASAS REFORMATIO IN PEIUS

61. Bahwa di dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya asas Reformatio in Peius, yaitu apabila Majelis Hakim menganggap kesalahan Penggugat justru lebih berat maka Majelis Hakim dalam diktum putusan berhak menjatuhkan putusan yang lebih berat atau tidak menguntungkan Penggugat;
62. Berdasarkan asas tersebut, demi keadilan bagi mantan istri dan 2 (dua) orang anak Penggugat maka Tergugat menyampaikan fakta bahwa Penggugat sejak menceraikan istrinya sebagaimana Akta Cerai Nomor 2125/AC/2014/PA/Msy/Dpk tanggal 18 Desember 2014, tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah terhadap mantan istri dan kedua orang anaknya. Hal ini terbukti dari beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Sdri. Yuliyanti (mantan istri Penggugat) tanggal 27 April 2015 kepada Biro Kepegawaian yang pada pokoknya memohon agar diberikan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku yaitu sepertiga bagian untuk istri dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya;

- b. Surat Pernyataan Sdri. Yulianti tanggal 16 November 2017 antara lain menyatakan bahwa Penggugat bercerai tanpa disertai surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sampai dengan surat pernyataan dibuat sejak adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Depok, Sdri. Yulianti belum menerima 1/3 gaji Penggugat sebagai bekas istri, 1/3 gaji untuk 2 (dua) orang anak yang bersama Sdri. Yulianti dan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak dewasa;
- c. Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap Mochamad Ade Syukur Nur Alam selaku Analis Manajemen Kepegawaian pada Satuan Kerja tempat Penggugat bekerja yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal P2P, yang pada pokoknya menyatakan sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Sdri. Yulianti, tunjangan istri dalam komponen gaji Penggugat telah dihentikan akan tetapi tidak ada pemotongan gaji Penggugat setiap bulan untuk istri dan anaknya;

63. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan 2 (dua) orang anaknya merupakan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) [PP Nomor 10 Tahun 1983](#) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;

64. Lebih lanjut Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Halaman 56 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



65. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan asas Reformatio in Peius maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memerintahkan Tergugat untuk memotong 1/3 (sepertiga) gaji Penggugat setiap bulan untuk mantan istrinya Sdri. Yuliyanti sampai dengan yang bersangkutan menikah lagi dan memotong 1/3 (sepertiga) gaji Penggugat setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak yang ikut dengan mantan istri sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

66. Bahwa fakta lain yang perlu Tergugat sampaikan adalah setelah menceraikan Sdri. Yuliyanti pada tahun 2014, Penggugat telah menikah lagi dengan rekan kerjanya pada Bagian Hukum Organisasi dan Humas Sekretariat Ditjen P2P yang bernama Dewi Nurul Triastuti, yang mana pernikahan tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan kepada Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat telah kembali melanggar peraturan yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) [PP Nomor 10 Tahun 1983](#), yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan;
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- I. Dalam Eksepsi:
mengabulkan seluruh atau salah satu eksepsi yang diajukan Tergugat;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Ahmad Abdul Hay, SKM tertanggal 21 April 2020 tetap sah dalam penerbitan dan pelaksanaannya;
3. Menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Ahmad Abdul Hay, SKM tertanggal 21 April 2020;
4. Menolak memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk memotong 1/3 (sepertiga) gaji Penggugat setiap bulan untuk mantan istrinya Sdri. Yuliyanti sampai dengan yang bersangkutan menikah lagi dan memotong 1/3 (sepertiga) gaji Penggugat setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak yang ikut dengan mantan istri sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 04 Februari 2021, untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-44, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Pegawai Kementerian Kesehatan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.04.01.2.1.010658 tentang

Halaman 58 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 14 September 2009. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Permohonan Penerbitan Surat Izin Cerai tanggal 26 Agustus 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) serta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Permohonan Mutasi Antar Instansi an. Ahmad Abdul Hay tanggal 26 Agustus 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Permohonan Pindah Tugas tanggal 29 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Nomor: OT.01.02/I.2/562/2013 tentang Klarifikasi Surat Izin Cerai tanggal 3 September 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Nomor: Kp.02.03/I.4/ 3569/2013 tentang Tanggapan Surat Permohonan Izin Perceraian tanggal 29 Oktober 2013. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Nomor: KP.04.01/1.4/1960/2014 tentang Tanggapan Atas Keluhan tanggal 4 Juni 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Putusan Nomor: 0544/Pdt.G/2013/PA.Dpk tentang putusan atas perkara cerai talak tanggal 18 Desember 2014 (Fotokopi sesuai salinan) serta Akta Cerai Nomor: 2125/AC/2014/PA/Dpk tanggal 18 Desember 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Nota Dinas Nomor: KP.02.05/I.2/134/2015 tentang Usulan Pindah Tugas Pegawai an. Ahmad Abdul Hay, SKM tanggal 20 Maret 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Panggilan I Nomor: KP.04.01/I.2/538/2015 tanggal 29 Juni 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Juli 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Nota Dinas Nomor: KP.02.05/I.2/505/2015 tanggal 8 September 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 59 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.04.01/II.4-1/3219/2015 tentang Permasalahan Kepegawaian a.n Ahmad Abdul Hay, SKM. Tanggal 8 Oktober 2015. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat dari Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor: KP.02.05/D.2/II.4/1068/2016 tentang Persetujuan Mengikuti Seleksi ke Pemda DKI a.n. Ahmad Abdul Hay, SKM. tanggal 8 Maret 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Penggugat tanggal 28 November 2016 tentang Penyangkalan dan Penjelasan Atas Surat Sesjen Kemenkes Nomor: KP.04.01/II.4-1/4102/2016 dan Pengaduan Dugaan Permasalahan Kepegawaian. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Nomor: KP.02.03/2/370/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Permohonan Mutasi Antar Instansi a.n. Ahmad Abdul Hay. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Sekretaris Ditjen Nomor: KP.02.03/2/ / 2017 tanggal Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: PS.01.03/II.4/4362/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Permintaan Keterangan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor: KP.04.01/4/4869/2017 perihal Fasilitas Hak Sebagai Bekas Istri PNS dan Anak PNS tanggal 20 November 2017. (Fotokopi sesuai Scan);
20. Bukti P-20 : Surat Penggugat tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengaduan Dugaan Pemalsuan Dokumen Dan Tawasau Bil Haq (Saling Mengingatkan Dalam Kebenaran) Terhadap Surat No. KP.04.01/4/4869/2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 60 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Nota Dinas Nomor: KP.04.01/4.1/6876/2017 perihal Tindak Lanjut Surat Sekretaris Ditjen tanggal 21 Desember 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Sekretaris Ditjen Nomor: KP.04.01/4/5825/2017 perihal Undangan tanggal 29 Desember 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Surat Sekretaris Ditjen Nomor: KP.04.01/4/469/2018 tentang Pencabutan Surat Fasilitasi Hak Sebagai Bekas Istri PNS dan Anak PNS. Tanggal 15 Januari 2018. (Fotokopi sesuai Scan);
24. Bukti P-24 : Surat Panggilan I Nomor: KP.04.01/2/443/2018 tanggal 10 April 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) serta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat Penggugat tanggal 27 April 2018 tentang Respon Surat Panggilan I Nomor: KP.04.01/2/443/2018 dan Nota Dinas Nomor: KP.04.01/2/457/2018 serta Pengaduan Dugaan Permasalahan Kepegawaian. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Surat Penggugat tanggal 27 April 2018 tentang Pengaduan Dugaan Pemalsuan Dokumen Terhadap Surat Nomor: KP.04.01/4/4869/2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) serta lampirannya (Fotokopi sesuai Scan) dan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 : Surat Panggilan I Nomor: Kp.04.01/2/1654/2018 tanggal 4 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Surat Penggugat tanggal 21 Desember 2018 tentang Penolakan Surat Panggilan I No. KP.04.01/2/1654/2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Surat Panggilan II Nomor: Kp.04.01/2/1/2019 tanggal 2 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30 : Surat Penggugat tanggal 11 Januari 2019 tentang Penolakan Surat Panggilan II No.KP.04.01/2/2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-31 : Hasil Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian Di Lingkungan Ditjen P2P Tahun 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-32 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor: KP.04.01/4/2330/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun a.n. Ahmad Abdul Hay, SKM. (Fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/6573/2020 tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan lampiran (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-34 : Kwitansi Penggugat tanggal 29-04-2015 tentang Akte Cerai. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P-35 : Alat Bukti Proses Pemberitahuan Pernikahan Oleh Penggugat Sesuai Dengan PP Nomor: 10 Tahun 1983 JO. PP Nomor 45 Tahun 1990 tanggal 17 Desember 2020. (Fotokopi dari fotokopi) serta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-36 : Dokumen Pendaftaran dan Penerimaan Kedua Putri Penggugat di SDIT Al Iman Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); serta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P-37 : Surat Penggugat tanggal 24 Agustus 2013 tentang Permohonan Tes Psikologi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-38 : Surat Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Iman Jakarta Nomor: 145/SDIT/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 hal: Undangan, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-39 : Surat Penggugat tanggal 13 Mei 2014 tentang Pengaduan dan Permohonan Fasilitas Penegakan Tata Administrasi Pendidikan. (Fotokopi dari fotokopi); serta lampirannya dan tanda terima surat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 62 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-40 : Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 821-14/KA/3/U/040614 tanggal 07 Juli 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P-41 : Surat Penggugat tentang Permohonan Penegakan PerUU-an Yang Berlaku Melalui Penetapan Putusan Waktu Pertemuan Pemohon Dengan Kedua Anak Pemohon tanggal 17 Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P-42 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 510/MENKES/PER/VII/2009 Tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan Dan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan. (Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P-43 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. (Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P-44 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Dilingkungan Kementerian Kesehatan. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-48, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Penggugat tanggal 4 Maret 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Penggugat tanggal 26 Agustus 2013 tentang Permohonan Penerbitan Surat Izin Cerai. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor: KP.02.03/I.4/3076/2013 tanggal 4 September 2013. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 63 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Nomor: Kp.02.03/I.4/3569/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Tanggapan Surat Permohonan Izin Perceraian. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0544/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 9 Oktober 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Akte Cerai Nomor: 2125/AC/2014/PA/Dpk tanggal 18 Desember 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Sdri. Yuliyanti tanggal 27 April 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Nota Dinas Nomor: KP.04.01/I.4/2048/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: KP.04.01/I.4/2496/2015 tentang Permasalahan Pegawai a.n. Ahmad Abdul Hay, SKM tanggal 30 Juni 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Panggilan I dari Kepala Sub. Bagian Organisasi Nomor: KP.04.01/I.2/538/2015 tanggal 29 Juni 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Panggilan I dari Kepala Sub. Bagian Organisasi Nomor: KP.04.01/I.2/585/2015 tanggal 13 Juli 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat sdri. Yulianti tanggal 14 Februari 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pemeriksaan Ahmad Abdul Hay tanggal 28 Juli 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Atas Nama Sekretaris Jenderal Nomor: KP.04.01/I.4-1/3219/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Permasalahan Kepegawaian atas nama Ahmad Abdul Hay. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Atas Nama Sekretaris Jenderal Nomor: KP.04.01/II.4-1/1067/2016 tanggal 14

Halaman 64 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 206 Permasalahan Kepegawaian atas nama Ahmad Abdul Hay. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-16 : Surat Sekretaris Ditjen atas nama Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: KP.04.01/D.1/I.4/500/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Permintaan Nama Personel. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Plt. Sekretaris Inspektoral Jenderal Nomor: KP.04.01/IV.1/3229/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang permintaan nama personel. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Atas Nama Sekretaris Jenderal Nomor: KP.04.01/II.4-1/4102/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Permasalahan Kepegawaian a.n. Ahmad Abdul hay, SKM. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Surat Ahmad Abdul Hay. tanggal 28 November 2016 tentang Penyangkalan Dan Penjelasan Atas Surat Setjen Kemenkes No. KP.04.01/II.4-1/4102/2016 dan Pengaduan Dugaan Permasalahan Kepegawaian tanggal 28 November 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal tanggal 10 Januari 2017 Nomor: PS.04.01/2/180/2017 tentang Permasalahan Kepegawaian a.n. Ahmad Abdul hay, SKM. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: KP.04.01/4/272/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penyampaian Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat pernyataan sdri. Yulianti tanggal 16 November 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Surat Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: KP.04.01/4/4869/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Fasilitasi Hak Sebagai Bekas

Halaman 65 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri PNS dan Anak PNS. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T-24 : Surat Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: KP.04.01/5143/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Tindak Lanjut Pembentukan Tim Pemeriksa a.n. Ahmad Abdul hay, SKM. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Nota Dinas Nomor: KP.04.01/4.1/6876/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Tindak Lanjut Surat Sekretaris Ditjen. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Surat Ahmad Abdul Hay, SKM. tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengaduan Dugaan Pemalsuan Dokumen Dan Tawasau Bil Haq. (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27 : Surat Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: KP.04.01/4/469/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pencabutan Surat Fasilitas Hak Sebagai Bekas Isteri PNS dan Anak PNS. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Surat Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: KP.04.01/4/1376/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pencabutan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 : Surat Ahmad Abdul Hay, SKM tanggal 27 April 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-30 : Surat Keterangan dari Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: KP.04.01/4/1907/2018 tanggal 09 Mei 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Surat Nomor: PS.01.03/VI.2/999/2018 tentang Tindak Lanjut Permohonan Investigasi tanggal 24 Juli 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); serta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T-32 : Surat Nomor: PS.04.04/I.4/3803/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Klarifikasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 66 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Surat Direktur Jenderal P2P Nomor: KP.04.01/I/2510/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Surat Panggilan I Nomor: KP.04.01/2/1654/2018 tanggal 04 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-35 : Surat Ahmad Abdul Hay, SKM tanggal 21 Desember 2018
Hal: Penolakan Surat Panggilan I No. KP.04.01/2/1654/2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36 : Surat Panggilan II Nomor: KP.04.01/2/1/2019 tanggal 02 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-37 : Surat Ahmad Abdul Hay, SKM tanggal 11 Januari 2019
Hal: Penolakan Surat Panggilan II No. KP.04.01/2/1/2019. (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T-38 : Surat Ketua Tim Pemeriksa Nomor: KP.04.01/2/871/2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39 : Surat Direktur Jenderal P2P Nomor: KP.04.01/I/1525/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Surat Nomor: KP.04.01/4/2330/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun a.n. Ahmad Abdul Hay. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T-41 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T-42 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 67 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T-43 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T-44 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 5 April 2019 tentang Tata cara Pelaksanaan Mutasi. (Fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T-45 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T-46 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.252.2535/99 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS. (Fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti T-47 : Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T-48 : Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut dan cukup;

Bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Maret 2021, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon Putusan;

Halaman 68 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat melalui gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa adalah:

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama Ahmad Abdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yang diterbitkan pada 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan menjadi kewajiban Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 14 Januari 2021 melalui persidangan secara elektronik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dimana Jawaban Tergugat tersebut memuat Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang kemudian Replik tersebut dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya pada tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 80 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta didasarkan pada asas *dominus litis* terhadap para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan buktinya masing-masing serta telah dibebankan pembuktian oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Halaman 69 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat memuat Eksepsi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* haruslah dipertimbangkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang:

1. Eksepsi tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);
2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut tergolong dalam eksepsi lain, dan oleh karenanya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada 21 April 2020 dan diterima oleh Penggugat pada 21 Juli 2020;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan atas terbitnya objek sengketa pada Hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 8 September 2020 Tergugat menyampaikan Surat Nomor KP.04.01/Menkes/603/2020, Hal: Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap Keberatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.



Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya jawaban Tergugat terhadap Keberatan Penggugat pada Selasa, 8 September 2020, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat disampaikan Eksepsi oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 November 2020, sedangkan Objek Sengketa diterima oleh Penggugat tanggal 21 Juli 2020, sehingga apabila dihitung waktu sejak diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan tanggal 19 November 2020 adalah selama 121 (seratus dua puluh satu) hari;
- Bahwa upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat semestinya dikesampingkan karena hukuman disiplin PNS yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin tersebut tidak dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif. Hal ini sudah ditentukan dalam Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Bahwa upaya administratif diatur Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Ketentuan tersebut hanya berlaku apabila tidak ada mekanisme khusus (*lex specialis*) yang diatur perundang-undangan tentang upaya administratif, dalam konteks sengketa *a quo*, sudah ada mekanisme khusus tentang upaya administratif yang ditentukan oleh PP 53 Tahun 2010 terutama Pasal



33 huruf b yang pada pokoknya menyatakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak dapat diajukan upaya administrative;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Objek Sengketa diterima sampai dengan gugatan didaftarkan yaitu 121 (seratus dua puluh satu) hari, sehingga gugatan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan para pihak mengenai tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) -----**Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) -----Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menggariskan bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan setelah menempuh upaya administratif, dengan demikian Upaya Administratif merupakan syarat formal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terutama Pasal 33 huruf b yang pada pokoknya menyatakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak dapat diajukan upaya administratif, menurut Majelis Hakim norma Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah mekanisme upaya administratif terhadap hukuman disiplin, bukan mekanisme upaya administratif untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dihubungkan dengan pra bukti dan tidak dibantah oleh Tergugat, diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan atas terbitnya terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020

Halaman 73 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 8 September 2020. Selanjutnya Penggugat mengajukan Banding kepada Presiden RI pada tanggal 2 November 2020 dimana Banding tersebut tidak ditanggapi oleh Presiden RI;

Menimbang, bahwa tenggang waktu diterimanya Tanggapan Tergugat pada tanggal 8 September 2020 ataupun pengajuan Upaya Banding pada tanggal 2 November 2020 dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 November 2020 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

Pasal 56

- (1) Gugatan harus memuat : a.nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b.nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c.dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Gugatan Penggugat telah memuat subjek gugatan (para pihak), objek sengketa, uraian syarat formal gugatan, posita, serta tuntutan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 74 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta bertentangan pula dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan masing-masing para pihak, maka Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-44, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-48;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dan ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memberi pemahaman yang utuh atas persoalan yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim akan

Halaman 75 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir peristiwa dan/atau fakta hukum yang relevan yang diperoleh melalui dalil-dalil dan bukti surat yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Depok tertanggal 4 Maret 2013 dengan Nomor Perkara: 544/Pdt.G/2013/PA.Dpk (*vide* bukti P-2, T-1);
2. Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Cerai kepada Sekretaris Ditjen PP dan PL tertanggal 26 Agustus 2013 (*vide* Bukti P-2, T-2);
3. Permohonan Izin Cerai Penggugat ditanggapi oleh Direktorat Jenderal P2PL (*vide* Bukti P-5, P-6, T-3, T-4);
4. Permohonan Cerai Talak Penggugat dikabulkan Pengadilan berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 0544/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 18 Desember 2014 sehingga terbit Akta Cerai Nomor 2125/AC/2014/PA/Dpk (*vide* Bukti P-8, T-5, T-6);
5. Berdasarkan Penetapan Perceraian tersebut, pada tanggal 27 April 2015, Sdri. Yulianti (mantan isteri Penggugat) mengirimkan surat kepada Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI terkait hak sebagai mantan isteri dan Surat Pernyataan tanggal 16 November 2017 (*vide* Bukti T-7, T-22);
6. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktorat Jenderal melalui Kabag Kepegawaian dan Umum Ditjen P2PL, Kasubag Organisasi Ditjen P2PL, Kabag Hukum dan Organisasi, Sekretaris Ditjen P2P, dan Biro Hukor Setjen Kemenkes menerbitkan Nota Dinas, Surat Panggilan, Membentuk Tim Pemeriksa dan Melakukan Pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* P-10, P-11, P-13, P-18, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-27, P-29, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21, T-23, T-24, T-25, T-27, T-28, T-30, T-31, T-33, T-34, T-36);
7. Terhadap pemeriksaan tersebut, Penggugat memberikan tanggapan berupa Penyangkalan dan Penjelasan, Respon, serta Penolakan Surat Panggilan I dan II (*vide* Bukti P-15, P-25, P-28, P-30, T-19, T-29, T-35, T-37);

Halaman 76 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Ketua Tim Pemeriksa menyampaikan Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal P2P (*vide* Bukti T-38, T-39);
9. Selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti T-40);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi;

ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam menerbitkan objek sengketa diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014:

Pasal 1 angka 14

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015:

Pasal 1

- (1) Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010:

Pasal 7

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

Pasal 16

Halaman 77 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan:

8. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010:

Lampiran Bagian IV. Pejabat yang berwenang menghukum. Angka 2. Instansi Pusat huruf a. PPK Pusat menetapkan penjatuhan disiplin bagi:

1. PNS yang menduduki jabatan: h. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman: (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama Ahmad Abdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yang diterbitkan pada 21 April 2020, diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kementerian Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa;

ASPEK PROSEDUR

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi prosedural/formal;

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam Konsiderans "Membaca" angka 1 sampai dengan angka 5 dan Konsiderans "Menimbang" huruf a sampai dengan huruf d sebagai berikut:

Halaman 78 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Cerai Nomor 2125/AC/2014/PA/Msy/Dpk tanggal 18 Desember 2014;
2. Laporan Hasil Audit Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018 tanggal 24 Juli 2018;
3. Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/2/1654/2018 tanggal 4 Desember 2018 dan Surat Panggilan II Nomor KP.04.01/2/1/2019 tanggal 2 Januari 2019;
4. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Desember 2018 dan 14 Januari 2019;
5. Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor KP.04.01/1/1525/2019 tanggal 3 Juli 2019;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran bercerai tanpa izin terlebih dahulu dari Pejabat;
7. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa sebagaimana dicantumkan dalam bagian Konsiderans “Mengingat” angka 1 sampai dengan angka 6;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prosedur penerbitan objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018, sehingga untuk menilai prosedur yang dilakukan Tergugat

Halaman 79 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur:

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang;

Pasal 5

- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

Pasal 8

Halaman 80 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 17

- (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 81 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

Pasal 24

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

Halaman 82 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yaitu bukti P-2, P-5, P-6, P-8, P-10, P-11, P-13, P-15, P-18, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-27, P-28, P-29, P-30, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-27, T-28, T-30, T-31, T-33, T-34, T-36 diperoleh fakta bahwa:

- Penggugat mengajukan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Depok sebelum mengajukan permohonan Izin Cerai kepada atasan Penggugat;
- Salinan Penetapan Nomor 0544/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 18 Desember 2014 dan Akta Cerai Nomor 2125/AC/2014/PA/Dpk terbit tanpa adanya Izin Cerai dari Atasan;
- Direktorat Jenderal melalui Kabag Kepegawaian dan Umum Ditjen P2PL, Kasubag Organisasi Ditjen P2PL, Kabag Hukum dan Organisasi, Sekretaris Ditjen P2P, dan Biro Hukor Setjen Kemenkes menindaklanjuti permasalahan Penggugat terkait pelanggaran disiplin berupa perceraian, yaitu dengan tahapan:
 - a. Pemanggilan kepada Penggugat dan mantan isteri Penggugat untuk klarifikasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;
 - b. Laporan Hasil Audit Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018 tanggal 24 Juli 2018;
 - c. Surat Panggilan I Nomor KP.04.01/2/1654/2018 tanggal 4 Desember 2018 dan Surat Panggilan II Nomor KP.04.01/2/1/2019 tanggal 2 Januari 2019;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Desember 2018 dan 14 Januari 2019;
 - e. Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor KP.04.01/1/1525/2019 tanggal 3 Juli 2019;
 - f. Terbit objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan

Halaman 83 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (4), Pasal 24 dan Pasal 25;

ASPEK SUBSTANSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan material/substansial penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan penilaian apakah kesimpulan Tergugat sebagaimana dicantumkan dalam objek sengketa bagian Konsiderans “Menimbang” telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Depok pada tanggal 4 Maret 2013 dan telah diputus pada tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor 0544/Pdt.G/2013/PA.Dpk dan sebagai tindak lanjutnya kemudian terbit Akta Cerai Nomor: 2125/AC/2014/PA.Dpk;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Izin Cerai kepada Atasan tertanggal 26 Agustus 2013 yaitu diajukan 5 (lima) bulan setelah Penggugat mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Depok;
- Bahwa Penggugat tidak menyampaikan/memberitahukan Penetapan Cerai dan Akta Cerai tersebut kepada Atasan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dari segi substansi telah memenuhi ketentuan Pasal, Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek

Halaman 84 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa baik dari segi materi kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 serta telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya patut menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya namun hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dalam putusan, dan terhadap bukti-bukti tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan:

Halaman 85 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Senin** Tanggal **12 April 2021**, oleh Kami **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELFIANY, S.H, M.Kn**, dan **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari **Selasa** Tanggal **13 April 2021**, dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRIWIDATI, S.H.**, Panitera

Halaman 86 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri dan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELFIANY, S.H, M.Kn. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H. M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SRIWIDATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. ATK ----- Rp. 125.000,-
3. Surat Panggilan ----- Rp. 81.000,-
4. Meterai Putusan ----- Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan ----- Rp. 10.000,-
6. Leges Putusan ----- Rp. 10.000,-
- Jumlah ----- Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 87 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT